

**FORMULASI KEBIJAKAN BANTUAN LANGSUNG TUNAI
DANA DESA MASA PANDEMI COVID-19 TAHUN 2021**

(Studi Kasus Desa Mrisen Kecamatan Wonosalam Kabupaten Demak)

Skripsi

Program Sarjana (S-1)

Jurusan Ilmu Politik



Oleh:

Muhammad Syarif Hidayatullah

1606016041

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO

SEMARANG

2023

NOTA PEMBIMBING

Hal : Persetujuan Naskah Skripsi

Kepada.

Yth. Ibu Dekan

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

UIN Walisongo Semarang

di Tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, mengadakan koreksi, dan perbaikan sebagaimana mestinya, maka kami menyatakan bahwa skripsi saudara:

Nama : Muhammad Syarif Hidayatullah

NIM : 1606016041

Jurusan : Ilmu Politik

Judul Skripsi : Formulasi Kebijakan Bantuan Langsung Tunai Dana Desa Masa Pandemi Covid-19 Tahun 2021 (Studi Kasus Desa Mrisen Kecamatan Wonosalam Kabupaten Demak)

Dengan ini telah saya setuju dan mohon agar segera diujikan. Demikian, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Wassalamua'laikum Wr. Wb.

Semarang, 5 Juni 2023

Pembimbing.

Bidang Substansi Materi & Tatatulis

Bidang Metodologi

Drs. Nur Syamsudin M.Ag

Masrohaton M.Si

NIP. 196805051995031003

NIP. 198806212018012001

SKRIPSI
FORMULASI KEBIJAKAN BANTUAN LANGSUNG TUNAI DANA DESA
MASA PANDEMI COVID-19 TAHUN 2021

(Studi Kasus Desa Mrisen Kecamatan Wonosalam Kabupaten Demak)

Disusun Oleh :

Muhammad Syarif Hidayatullah

1606016041

Telah dipertahankan di depan majelis penguji skripsi pada tanggal 26 Juni 2023 dan dinyatakan
lulus

Susunan Dewan Penguji



Ketua Sidang
Nur Syamsudin, M.Ag

NIP. 196805051995031003

Sekertaris

Dr. Rofiq, M.Si

NIP. 197303052016011901

Penguji

Muhammad Nuqlir Bariklana, M.Si

NIP. 198505022019031007

Pembimbing I

Drs. Nur Syamsudin, M.Ag
NIP. 196805051995031003

Pembimbing II

Masrohaton M.Si
NIP. 198806212018012001

LEMBAR PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi ini adalah hasil kerja saya sendiri dan didalamnya tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan tinggi, di lembaga pendidikan lainnya. Pengetahuan yang diperoleh dari hasil penerbitan maupun yang belum atau yang tidak diterbitkan, sumbernya dijelaskan di dalam tulisan dan daftar pustaka.

Semarang, 05 Juni 2023

Peneliti

Muhammad Syarif Hidayatullah

1606016041

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Alhamdulillah rabbil'alamin, puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan karuniaNya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul **“Formulasi Kebijakan Bantuan Langsung Tunai Dana Desa Masa Pandemi Covid-19 Tahun 2021 (Studi Kasus Desa Mrisen Kecamatan Wonosalam Kabupaten Demak)”**. Sholawat serta salam tidak lupa penulis panjatkan kepada pemimpin umat Islam Nabi Muhammad SAW yang telah membawa umatnya menjadi umat yang berakhlakul karimah, berpengetahuan dan berintelektual.

Skripsi ini diajukan untuk memenuhi syarat guna mencapai gelar Sarjana Ilmu Politik S1 (S.Sos) pada Jurusan Ilmu Politik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UIN Walisongo Semarang. Pada kesempatan ini, peneliti mengucapkan rasa syukur atas rahmat dan karunia Allah SWT dan berbagai pihak yang telah memberikan bantuan morel maupun material baik secara langsung maupun tidak langsung terhadap penulis dalam menyelesaikan skripsi ini hingga selesai. Untuk itu penulis menyampaikan terima kasih yang sebesarbesarnya kepada:

1. Yang terhormat Rektor UIN Walisongo Semarang Prof. Dr. H. Imam Taufiq, M.Ag selaku penanggung jawab penuh terhadap berlangsungnya proses belajar mengajar di lingkungan UIN Walisongo Semarang.
2. Dr. Hj. Misbah Zulfa Elizabeth, M.Hum selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UIN Walisongo Semarang yang telah merestui pembahasan skripsi ini.
3. Drs. Nur Syamsudin M.Ag dan Muhammad Mahsun, M.A selaku Ketua dan Sekretaris Jurusan Ilmu Politik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UIN Walisongo Semarang yang telah memberi berbagai pengarahan dan nasehat khususnya dalam hal pelaksanaan perkuliahan.

4. Drs. Nur Syamsudin M.Ag dan Masrohaton M.Si selaku Dosen Pembimbing I dan Pembimbing II yang dengan tulus telah banyak meluangkan waktu, tenaga dan pikiran untuk memberikan bimbingan, pengarahan serta motivasi dalam penyusunan skripsi ini.
5. Dr. Ahwan Fanani M.Ag selaku wali dosen yang telah memberikan pengarahan dan nasihat selama ini.
6. Bapak Ibu Dosen pengajar di lingkungan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UIN Walisongo Semarang, yang telah membekali berbagai pengetahuan dan pengalamannya sehingga mendapatkan ilmu pengetahuan yang bermanfaat dan sangat berguna.
7. Seluruh Civitas Akademik dan Staf Administrasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UIN Walisongo Semarang.
8. Pihak Pemerintahan Desa Mrisen yang telah mengizinkan dan menerima penulis dengan baik untuk melakukan penelitian, sehingga penulis memperoleh data-data yang dapat mendukung dalam penulisan skripsi ini.
9. Perwakilan RT dan RW dalam Musrenbangdes yang telah rela meluangkan waktu untuk wawancara.
10. Teristimewa kedua orang tua saya Ibu Karsini dan Bapak Martoyo yang telah mencurahkan cinta, kasih sayang, do'a, kesabaran, semangat, nasihat, motivasi, pengorbanan baik dari segi morel, maupun material kepada penulis tiada henti dan tiada lelah sampai pada saat ini, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Semoga mereka diberikan kesehatan dan rezeki yang berkah. Juga maafkan anakmu ini, tidak bisa lulus tepat waktu.
11. Teman seperjuangan "Ilmu Politik 2016" Muzakki Anwar, Hawin Alaina, Kustur Fiaz, Rahcmanda Setiaji Sambang Abdul Ghofur, dan semuanya terima kasih kalian yang selalu membuat penulis tertawa, termotivasi. Semoga pertemanan ini selalu terjalin sampai tua nanti. Amiiin
12. Teman-teman seperjuangan Fakultas Sosial dan Ilmu Politik angkatan 2016, terima kasih untuk kalian yang selalu memberikan semangat serta dorongan kepada penulis sehingga penulis bisa menyelesaikan studi ini.

13. Serta, semua pihak yang telah membantu baik secara langsung maupun tidak langsung dalam penyelesaian skripsi ini, penulis haturkan terima kasih.

PERNYATAAN

Dengan segala kerendahan hati dan ucapan syukur, penulis mengucapkan terima kasih dan memanjatkan doa semoga apa yang diberikan kepada penulis akan mendapatkan balasan dari Allah SWT dengan balasan yang lebih baik dan diterima sebagai amal sholeh. Meskipun dalam penulisan skripsi ini penulis berusaha semaksimal mungkin, namun tidak luput dari kekurangan dan kekhilafan. Untuk itu kritik dan saran sangat penulis harapkan demi kesempurnaan skripsi ini. Pada akhirnya penulis berharap semoga skripsi ini dapat berguna, khususnya bagi penulis sendiri dan tentunya bagi pembaca pada umumnya.

Semarang, 5 Juni 2023

Muhammad Syarif Hidayatullah

1606016041

PERSEMABAHAN

Karya ini kupersembahkan kepada:

Sebagai rasa Syukur kepada Allah SWT yang telah memberikan nikmat sehat jasmani dan rohani, serta memberikan akal pikiran agar senantiasa

menuntun ilmu

Spesial untuk kedua orang tua tercinta Ayahanda Martoyo dan Ibunda Karsini

yang telah menyemangatiku, membesarkanku,

mendidikku, menuntun setiap langkahku, membebaskanku untuk melakukan hal-hal selama itu positif dan senantiasa selalu berdoa untuk kesuksesanku

Almamaterku Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

UIN Walisongo Semarang

MOTTO

“Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya....”

(QS, Al-Baqarah Ayat 286)

ABSTRAK

Indonesia saat ini tengah terjadi penyebaran wabah sebuah virus yang dikenalkan dengan virus Coronaviruses (CoV) atau yang lebih dikenal dengan virus Covid-19 (coronavirus disease 2019). Wabah virus Covid-19 ini memberikan dampak yang sangat besar bagi perekonomian Indonesia. Untuk menangani dampak pada perekonomian tersebut, pemerintah mengeluarkan kebijakan Bantuan Langsung Tunai Dana Desa untuk membantu masyarakat yang terdampak Covid-19. Sejak kebijakan BLT DD diluncurkan berbagai sisi dari program bantuan ini tak terkecuali politik mendapat sorotan dari beberapa kalangan. Melihat hal ini, peneliti menemukan beberapa permasalahan dimana para aktor-aktor yang terlibat dalam penetapan calon penerima Bantuan Langsung Tunai Dana Desa mengemukakan kerabat mereka. Bagaimana dampak yang ditimbulkan dari penetapan calon penerima Bantuan langsung Tunai secara formal dan informal terhadap gejala sosial politik di masyarakat.

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus yang digunakan peneliti untuk menganalisis dan memahami pengalaman-pengalaman dari masyarakat penerima Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT DD) di Desa Mrisen. Peneliti menggunakan data yang diperlukan dengan melakukan wawancara tidak terstruktur, observasi partisipatif, serta melihat dokumen-dokumen terkait laporan laporan penerima Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT DD).

Hasil penelitian menunjukkan adanya mekanisme formal dan informal dibalik penetapan calon penerima Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT DD) di Desa Mrisen Kecamatan Wonosalam Kabupaten Demak. Mekanisme formal terkait penetapan calon penerima bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT DD) secara umum terikat peraturan dari pemerintah. Sedangkan mekanisme informal terkait adanya praktik politisasi dana Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT DD). Praktik politisasi di Desa Mrisen berupa penetapan calon penerima Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT DD) yang diberikan kepada saudara dari perangkat desa atau pemimpin wilayah (RT/RW) bertujuan sebagai politik bentuk

balas budi. Bantuan yang sebenarnya diperuntukan untuk masyarakat miskin yang terdampak covid-19 dialihkan kepada orang yang memiliki hubungan kekerabatan atau berkepentingan bagi pemerintah desa. Mekanisme informal ini menimbulkan konflik dan kecemburuan sosial dimasyarakat. Selain itu terdampak di masyarakat. Selain itu terdampak pula dampak dari mekanisme formal penetapan calon penerima Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT DD) yakni, meringankan beban masyarakat miskin dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari.

Kata Kunci : BLT DD, Penetapan, Pemerintah Desa

ABSTRACT

Indonesia is currently experiencing the spread of a virus container introduced by the Coronaviruses (CoV) virus or better known as the Covid-19 virus (coronavirus disease 2019). This Covid-19 virus container has a huge impact on the Indonesian economy. To deal with the impact on the economy, the government issued the Village Fund Cash Assistance policy to help communities affected by Covid-19. Since the BLT DD policy was launched, various sides of this assistance program, including politics, have received attention from several groups. Seeing this, researchers found several problems in the determination of prospective recipients of Village Fund Cash Assistance in Mrisen Village, Wonosalam Subdistrict, Demak Regency. How is the impact of the formal and informal determination of direct cash assistance recipients on social political symptoms in the community.

This research uses a qualitative method with a policy formulation approach that is used by researchers to analyze and understand the experiences of the community receiving Village Fund Cash Assistance (BLT DD) in Mrisen Village. Researchers used the data needed by conducting unstructured interviews, participatory observation, and looking at documents related to the reports of the Village Fund Cash Assistance (BLT DD) recipients.

The results showed that there were formal and informal mechanisms behind the determination of prospective recipients of Village Fund Cash Assistance (BLT DD) in Mrisen Village, Wonosalam Sub-district, Demak Regency. Formal mechanisms related to the determination of prospective recipients of Village Fund Cash Assistance (BLT DD) are generally bound by government regulations. Meanwhile, the informal mechanism is related to the politicization of BLT DD funds. The practice of politicization in Mrisen Village in the form of determining prospective recipients of Village Fund Cash Assistance (BLT DD) given to relatives of village officials or regional leaders (RT/RW) aims to be a political form of reciprocation. Assistance that is actually intended for poor

people affected by Covid-19 is diverted to people who have kinship relations or have an interest in the village government. This informal mechanism creates conflict and social jealousy in the community. In addition, the impact on the community. In addition, the impact of the formal mechanism for determining prospective recipients of Village Fund Direct Cash Assistance (BLT DD) is also affected, namely, easing the burden on the poor in meeting their daily needs.

Keywords: BLT DD, Determination, Village Government

DAFTAR ISI

NOTA PEMBIMBING	ii
LEMBAR PERNYATAAN	iv
KATA PENGANTAR	v
PERNYATAAN	viii
PERSEMABAHAN	ix
MOTTO.....	x
ABSTRAK	xi
DAFTAR ISI	xv
DAFTAR TABEL.....	xvii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan Penelitian	6
D. Manfaat Penelitian	6
E. Tinjauan Pustaka.....	7
F. Metode Penelitian.....	13
G. Sistematika Penulisan Skripsi	16
BAB II FORMULASI KEBIJAKAN BANTUAN LANGSUNG TUNAI	16
A. Pengertian Formulasi Kebijakan	16
B. Proses Formulasi Kebijakan	20
BAB III DESKRIPSI DESA MRISEN PADA MASA PANDEMI COVID-19	27
A. Kondisi Geografis dan Demografis.....	27
B. Struktur Organisasi Pemerintahan Desa.....	29
C. Covid-19 di Desa Mrisen.....	32
BAB IV AKTOR-AKTOR YANG BERPERAN DALAM PERUMUSAN KEBIJAKAN BANTUAN LANGSUNG TUNAI DANA DESA	35
A. Kepala Desa Dan Perangkat Desa.....	35

B.	Tokoh Masyarakat.....	41
C.	Musyawaharah Desa Khusus.....	48
BAB V TAHAPAN PROSES FORMULASI KEBIJAKAN BANTUAN LANGSUNG TUNAI DANA DESA		
53		
A.	Perumusan Masalah Bantuan Langsung Tunai.....	53
B.	Agenda Setting.....	58
C.	Penetapan Kebijakan Bantuan Langsung Tunai	65
BAB VI KESIMPULAN DAN SARAN		
72		
A.	Kesimpulan.....	72
B.	Saran.....	72
DAFTAR PUSTAKA		
74		
LAMPIRAN		
78		
DAFTAR RIWAYAT HIDUP		
82		

DAFTAR TABEL

Tabel 1.0.1 Sumber Daya Manusia Desa Mrisen	28
Tabel 1.0.2 Struktur Pemerintahan Desa Mrisen.....	30
Tabel 1.0.3 Daftar Penerima BLT DD Desa Misen tahun 2021	69

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pandemi covid-19 melanda dunia pada akhir tahun 2019, tidak terkecuali Indonesia yang juga terdampak pandemi covid-19. Segenap peraturan dikeluarkan oleh pemerintah yang tujuannya merespon adanya virus covid-19. Salah satunya adalah pembatasan sosial warga. Tujuannya untuk memperkecil orang yang tertular akibat virus tersebut. Keputusan pembatasan sosial ini cukup berdampak pada sektor ekonomi. Banyak perusahaan yang terpaksa memutuskan hubungan kerja karyawannya. Semua dilakukan untuk mencegah covid-19 meluas ke masyarakat. Dampak tersebut merambah ke masyarakat desa yang sangat rentan kondisi ekonominya. Menjawab hal tersebut pemerintah memberikan bantuan untuk masyarakat. Baik melalui Kementerian Sosial maupun menggunakan dana desa.

Salah satu bantuan yang diberikan ke masyarakat adalah Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT DD). Pengertian Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT DD) menurut Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Permendes PDTT) nomor 13 Tahun 2020 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2021 adalah kegiatan pemberian bantuan langsung berupa dana tunai yang bersumber dari Dana Desa kepada keluarga penerima manfaat dengan kriteria yang disepakati dan diputuskan melalui musyawarah desa.

Berdasarkan penjelasan yang tertera dalam Permen 6 Tahun 2020 Tentang Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Lampiran II Q, BLT-Dana Desa diberikan melalui mekanisme pendataan hingga mekanisme penyaluran BLT Dana Desa diberikan kepada keluarga yang kehilangan pekerjaan selama pandemi covid-19, selain itu keluarga yang memang belum terdata sebagai penerima Program Keluarga Harapan

(PKH), Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), dan kartu prakerja, atau keluarga yang memiliki anggota keluarga dengan penyakit menahun atau kronis.

Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT DD) menjadi salah satu fokus kebijakan pemerintah dalam program perlindungan sosial. Hal tersebut menjadi strategi pemerintah dalam pemulihan ekonomi nasional (PEN). Tahun 2021 pemerintah telah memutuskan kebijakan BLT DD kembali dilanjutkan. Diwujudkan secara legal dengan ditetapkannya program tersebut sebagai prioritas penggunaan dana desa tahun anggaran 2021. Yaitu dengan dikeluarkannya Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 13 Tahun 2021 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2021. Hal tersebut menjadi kerja keras APBN untuk pemulihan ekonomi di desa.

Dikutip dari Nasional Kontan, 10 Juni 2021, tahun 2020 realisasi BLT DD sebesar 23,74 triliun (Yusuf, 2021). Dana sebesar itu telah disalurkan kurang lebih ke delapan juta keluarga penerima manfaat (KPM) (Yusuf, 2021). Besar BLT DD tersebut adalah Rp 600 ribu per bulannya selama tiga bulan. Dilakukan mulai bulan April 2020. Selanjutnya diberikan sebesar Rp 300 ribu per bulan selama enam bulan setelahnya. Berdasarkan evaluasi BLT DD telah diterima masyarakat desa dengan beragam profesi. Yaitu petani, nelayan, buruh tani, pedangan dan pengusaha, UMKM, buruh nelayan, buruh, dan guru. Secara aturan kriteria KPM adalah harus memenuhi setidaknya kriteria keluarga miskin dan tidak mampu. Selain itu harus berdomisili di desa tersebut dan tidak termasuk dalam penerima Program Keluarga Harapan (PKH), Kartu Sembako, Kartu Pra Kerja, bantuan sosial tunai, dan program bantuan sosial yang diselenggarakan oleh pemerintah.

Pemberian BLT-Dana Desa dilanjutkan hingga tahun 2021, dengan diterbitkannya Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2021, Peraturan

Menteri Nomor 13 Tahun 2020 tentang Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi. Besaran BLT Dana Desa tahun 2021 yang harus diberikan adalah Rp 300.000,00 per keluarga setiap bulannya, yang harus disalurkan selama dua belas bulan terhitung sejak Bulan Januari hingga Desember 2021. Hingga akhir tahun 2021 Program BLT-Dana Desa berjalan, dalam proses pelaksanaannya mungkin tidak berfungsi sebagaimana mestinya oleh pemerintah. Dirjen Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan mengatakan bahwa realisasi penyaluran BLT-Dana Desa hanya tersalurkan 70,29% dari pagu dana desa sebesar Rp 28,8 triliun (Kompas.com, 2021).

Program BLT-DD ini, dianggarkan di dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDES) dan Desa yang dialihkan untuk BLT Desa. Ini dilakukan dalam rangka memberikan keleluasan bagi pemerintah desa dalam menganggarkan BLT-DD dalam APBDES, serta memperluas cakupan keluarga penerima manfaat, sebagai penanggung jawab pemerintah desa dan pemerintah daerah, dengan tetap dibawah pengawasan saksi yang sudah ditunjuk atau ditetapkan. Ini tertuang dalam Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019 Tentang Prioritas Pembangunan Dana Desa Tahun 2020.

Juli tahun 2021, kondisi pandemi covid-19 di Indonesia naik drastis. Hal tersebut direspon oleh pemerintah dengan mempercepat penyaluran BLT Dana Desa. Hal tersebut sebagai tindak lanjut dari penetapan status Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) yang berlangsung pada 3 Juli 2021 - 20 Juli 2021. BLT Desa diberikan kepada keluarga miskin yang bukan penerima PKH, Kartu Sembako dan Kartu Prakerja di desa, dengan besaran Rp 300.00 per bulan kepada

Keluarga Penerima Manfaat (KPM). Bantuan ini diberikan melalui penyaluran Dana Desa dari pemerintah pusat (CNBC Indonesia, 2021).

Untuk menjalankan proses penyaluran Bantuan Langsung Tunai Dana Desa ini perlu dilakukan koordinasi lintas sector maupun lintas tingkatan pemerintahan yang baik mulai dari pemerintah pusat sampai pemerintah daerah di kecamatan dan pemerintah desa. Dalam memberikan data pemerintah desa diberikan kewenangan yang penuh dengan diawasi oleh relawan dan juga pemerintah daerah atau pun lembaga-lembaga non pemerintah, ini bertujuan untuk mencegah penyalahgunaan atau tidak ketepatan sasaran bantuan yang diberikan.

Pendataan calon penerima BLT Desa dilakukan oleh Kepala Desa atau Tim Relawan Desa dengan mempertimbangkan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) dari Kemensos. Pemerintah desa wajib menganggarkan dan melaksanakan kegiatan BLT Desa dengan berpedoman pada perubahan APBDes atau perubahan penjabaran APBDes. Kepala Desa bertanggung jawab atas penggunaan Dana Desa termasuk BLT Desa dengan pendampingan dari pemerintah dan pemda. Penyaluran BLT-DD diharapkan mampu menahan laju peningkatan jumlah penduduk miskin pedesaan. Total pagu alokasi BLT-DD 2021 per 10 Januari 2022 sebesar Rp28,80 triliun dengan realisasi sebesar Rp20,24 triliun pada 67.473.752 Keluarga Penerima Manfaat (KPM) (setkab.go.id, 2022).

Prioritas penggunaan Dana Desa menjadi bagian dari Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Desa yang disusun berdasarkan data yang disediakan oleh Kemendes PDTT dan aspirasi masyarakat desa. RKP Desa yang memuat prioritas penggunaan Dana Desa menjadi pedoman dalam penyusunan APBDes.

Secara umum permasalahan dalam Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT DD) diantaranya adalah ada beberapa desa yang terlambat

dalam penetapan APBDes, lambatnya proses perekaman data Keluarga Penerima manfaat di desa pada setiap bulan, pada desa yang akses jalannya sangat sulit atau geografisnya sangat sulit sehingga pemerintah desa cukup kesulitan menyalurkan BLT DD, pembayaran BLT-DD harus dibayarkan setiap bulan, sehingga terdapat konsekuensi periodik yang dihadapi setiap bulan(setkab.go.id, 2022).

Dalam pelaksanaan program bantuan langsung tunai di desa Mrisen Kecamatan Wonosalam Kabupaten Demak. Kepala desa dan perangkat desa berperan sebagai panitia pelaksana pemilihan calon penerima bantuan langsung tunai. Sesuai dengan kriteria dari pemerintah pusat, pemerintah desa melakukan musyawarah dengan BPD, RT, RW, tokoh masyarakat, dan masyarakat. Untuk menentukan siapa saja warga yang berhak mendapatkan bantuan langsung tunai.

Bantuan Langsung Tunai tidak selalu berjalan dengan baik, seperti yang digambarkan di atas. Tentunya hal tersebut dilatarbelakangi oleh berbagai hal. Desa Mrisen, Kecamatan Wonosalam, Kabupaten Demak sebagai salah satu desa penerima Dana Desa serta mengalokasikan dana tersebut untuk BLT diduga mengalami permasalahan diantaranya Pembagian BLT DD tahun 2021 dianggap tidak adil dikarenakan ada beberapa keluarga perangkat desa yang dianggap berkecukupan masuk di dalam hitungan penerima. Kedua, fenomena masyarakat berbondong-bondong ke balai desa untuk mendaftarkan diri sebagai penerima karena mereka merasa punya hak yang sama. Ketiga, perangkat desa mengalami kesusahan di dalam menetap penerima BLT tahun 2021.

Permasalahan berkait BLT DD sampai saat ini masih dijumpai di banyak desa, sehingga hal ini masih relevan untuk diteliti. Jika beberapa kasus berkait membahas tentang BLT DD dari sisi implementasi menunjukkanketerkaitan dengan tema kebijakan Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT DD). Akan tetapi penelitian ini akan lebih berfokus pada

penelitian formulasi kebijakan Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT DD). Sehingga dapat dikatakan penelitian ini berbeda dengan penelitian sebelumnya.(Arya, 2021; Cecelia, 2021; dan Marta, 2021). Maka penelitian ini akan memfokuskan formulasi kebijakan BLT DD di Desa Mrisen, Kecamatan Wonosalam, Kabupaten Demak Tahun 2021.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut maka rumusan masalah yang dapat dirumuskan adalah sebagai berikut :

1. Siapa saja aktor yang terlibat dalam Formulasi Kebijakan Bantuan Langsung Tunai Desa Mrisen Kecamatan Wonosalam Kabupaten Demak 2021 ?
2. Bagaimana proses Formulasi Kebijakan Bantuan Langsung Tunai Desa Mrisen Kecamatan Wonosalam Kabupaten Demak ?

C. Tujuan Penelitian

Dari rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui dan mendeskripsikan aktor-aktor formulasi kebijakan Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT DD) di masa pandemi Covid-19 Desa Mrisen Kecamatan Wonosalam Kabupaten Demak 2021.
2. Untuk mengetahui dan menjelaskan proses formulasi kebijakan Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT DD) di masa pandemi Covid-19 Desa Mrisen Kecamatan Wonosalam Kabupaten Demak 2021.

D. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian diharapkan dapat bermanfaat baik secara teoritis maupun secara praktis, yaitu sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis

- a. Penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi bagi pengembangan keilmuan politik khususnya dalam memberikan pengetahuan tentang formulasi kebijakan Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT DD) di masa pandemi Covid-19.
 - b. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan tentang bagaimana cara pemerintah desa dalam melaksanakan formulasi kebijakan Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT DD) di masa pandemi Covid-19.
2. Manfaat Praktis
- a. Sebagai masukan untuk jurusan ilmu politik dalam memberikan pengetahuan kepada mahasiswa untuk memahami bagaimana formulasi kebijakan Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT DD) di masa pandemi Covid-19 bisa jadi dikalangan masyarakat dengan sudut pandang akademis.
 - b. Agar dapat dijadikan referensi untuk mahasiswa dalam memahami formulasi kebijakan Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT DD) di masa pandemi Covid-19 yang terjadi di pemerintahan desa.
 - c. Bagi peneliti diharapkan penelitian ini dapat bermanfaat sebagai cara menerapkan ilmu pada waktu kuliah dengan melakukan penelitian dalam rangka menyelesaikan pendidikan serta memberikan pengetahuan kepada peneliti mengenai teori formulasi kebijakan Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT DD) di masa pandemi Covid-19 Desa Mrisen Kecamatan Wonosalam Kabupaten Demak pada tahun 2021.
 - d. Diharapkan penelitian ini dapat dijadikan referensi bagi peneliti lain yang akan mengangkat tema yang sama namun dengan sudut pandang yang berbeda.

E. Tinjauan Pustaka

Tinjauan pustaka sebagai rujukan penulis untuk menghindari penulisan yang sama dengan penelitian sebelumnya oleh karena itu untuk

mudahkan mengidentifikasi dan menemukan posisi penelitian ini dibanding penelitian sebelumnya adalah dengan membagi tinjauan pustaka ini ke dalam 2 tema yakni formulasi kebijakan dan permasalahan BLT DD.

1. Formulasi kebijakan

Penelitian yang membahas tentang formulasi kebijakan sudah banyak dibahas oleh para peneliti diantaranya Antik (2016), Agustang (2017), Sugiarto (2012). Berikut penjabaran dari artikel terkait:

Pertama, Artikel yang ditulis oleh Antik Bintari dan Landrikus Hartarto Sampe Pandiangan (2016) yang berjudul "*Formulasi Kebijakan Pemerintah tentang Pembentukan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Perseroan Terbatas (PT) Mass Rapid Transit (MRT) di Provinsi DKI Jakarta*". Hasil penelitian itu diketahui bahwa ada 4 tahapan formulasi yang dilakukan sehingga menghasilkan kebijakan pembentukan BUMD PT MRT Jakarta. Yaitu perumusan masalah, penyusunan agenda, pemilihan alternatif kebijakan untuk memecahkan masalah dan tahap penetapan kebijakan. Pengambilan keputusan yang lambat mengenai pembangunan MRT telah memberikan pengaruh pada pembentukan PT MRT Jakarta. Pertarungan kepentingan yang terjadi antar berbagai aktor membuat tahapan perumusan kebijakan berjalan lambat. Proses yang kurang berjalan dengan baik membuat penanganan kemacetan berjalan lambat dan tidak kunjung selesai. (Antik dan Hartanto, 2016).

Kedua, dalam skripsi yang ditulis oleh Agustang (2016) yang berjudul "*Analisis Formulasi Kebijakan (Studi terhadap Perda Nomor 7 Tahun 2016 tentang APBD Kabupaten Wajo)*". Dalam skripsi tersebut diketahui formulasi terbitnya APBD Kabupaten Wajo peran eksekutif terlihat mendominasi. Tidak ada banyak kendala terhadap formulasi kebijakan Perda APBD. Penetapan Perda konspirasi atau bergaining politik dan kepentingan ekonomi antara eksekutif dan

legislatif. Terlihat relasi kuasa antara eksekutif dan legislatif dimotori oleh eksekutif atau dalam hal ini Bupati Wajo, tercermin dari relasi eksekutif dan legislatif dalam proses formulasi terbitnya Perda APBD(Agustang, 2016).

Ketiga, Skripsi yang ditulis oleh Gigiek Sugiarto, (2011) yang berjudul “ *Formulasi Kebijakan Pemerintah Desa (Studi Kasus Proses Perumusan Peraturan Desa No. 1 Tahun 2011 tentang pungutan desa di Desa Pasir Putih Kecamatan Bungatan Kabupaten Situbondo)*”. Hasil penelitian itu diketahui bahwa proses perumusan peraturan desa tentang pungutan desa jauh dari aturan-aturan dan konsep-konsep tentang proses perumusan kebijakan, hal tersebut dari item-item proses yang dilakukan oleh pemerintah desa dalam proses perumusan. Dalam proses perumusan peraturan desa tentang pungutan desa tersebut masih jauh dari kata sempurna karena masih banyak kelemahan-kelemahan dalam proses perumusan seperti penyampaian informasi yang tidak merata kepada masyarakat, pola komunikasi antara kepala desa dan perangkat desa, pemerintah desa dan BPD serta masyarakat. Tetapi ada hal yang menarik dalam proses perumusan peraturan desa tersebut dengan adanya tilik dusun sebagai proses memeluk seluruh aspirasi masyarakat desa di tataran dusun (Gigiek Sugiarto, 2011).

2. Masalah BLT DD

Penelitian yang membahas tentang formulasi kebijakan sudah banyak dibahas oleh para peneliti diantaranya Arya (2021), Cecilia (2021), Marta (2020).

Keempat, Artikel yang ditulis oleh I Made Arya Udayana dan I Nyoman Sukraaliawan (2021) yang berjudul “*Implementasi Kebijakan BLT Dana Desa kepada Masyarakat Miskin Terdampak Covid-19 di Desa AMBENGAN, Kecamatan Sukasada, Kabupaten Buleleng*”. Hasil penelitian itu menggambarkan bahwa implementasi kebijakan BLT-

DD di Desa Ambengan meliputi: target group merupakan tujuan utama kebijakan, diperlukan strategi manajemen untuk merubah perilaku target group, kemampuan dalam pengawasan supaya tidak mismanagement, serta moral para pelaksana kebijakan yang berkomitmen dan menjunjung tinggi kejujuran serta menghindari konflik internal. Juga ditemukan bahwa faktor pendukung dan penghambat kebijakan BLTDD tersebut berupa faktor internal dan faktor eksternal. Sedangkan dampak pemberian BLT-DD terhadap kehidupan keluarga miskin terdampak Covid-19 meliputi dampak positif yakni dapat meringankan beban keluarga miskin, dan dampak negatif yakni dapat menimbulkan rasa ketergantungan masyarakat (Arya, 2021).

Kelima, Artikel yang ditulis oleh Cecelia Helenia Sasuwuk, Florence Daicy Lengkong, dan Novie Anders Palar (2021) yang berjudul *“Implementasi Kebijakan Penyaluran Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT DD) pada Masa Pandemi Covid-19 di Desa Sea, Kabupaten Minahasa”*. Dalam penelitian itu diketahui Dilihat dari standar kebijakan dan sasaran kebijakan pada program BLTDD di Desa Sea Kabupaten Minahasa belum berjalan dengan baik kerana terjadi maladministrasi dalam pendataan adanya keluarga yang menerima BLTDD tetapi sudah menerima bantuan sosial lain. Dilihat dari Sumber Daya, pelaksana program penyaluran BLT-DD di Desa Sea Kabupaten Minahasa dinilai dari sumber daya manusia sudah cukup memadai dalam penyaluran Bantuan Langsung Tunai Dana Desa. Dilihat dari Karakteristik agen pelaksana, dalam melaksanakan program ini dapat disimpulkan bahwa karakteristik atau sifat yang ditunjukkan agen pelaksana baik. Dilihat dari Keterlibatan antara Lingkungan Sosial, dan Ekonomi dapat disimpulkan pelaksanaan program BLTDD ini sudah berhasil dilaksanakan namun dalam keterlibatan sosial program BLT-DD ini dapat mendatangkan

kecemburuan sosial. Dilihat dari Sikap atau Disposisi para pelaksana dalam hal ini Pemerintah Desa Sea Kabupaten Minahasa mengarah kepada permasalahan kemiskinan di desa Sea Kabupaten Minahasa diakibatkan oleh Covid-19 dengan itu pemerintah sudah mengimplementasikan dengan baik memberikan pelayanan dan program yang sesuai dengan permasalahan di tengah pandemi Covid-19 (Arya, 2021).

Keenam, Artikel yang ditulis oleh Fitri Yul Dewi Marta dan Ramadhyanti Nurlitasari (2021) yang berjudul "*Implementasi Penyaluran Bantuan Langsung Tunai Dana Desa di Era Pandemi Covid-19 di Kabupaten Sigi 2020*". Hasil penelitian itu mengatakan implementasi penyaluran BLT Dana Desa di masa pandemic Covid-19 di Kabupaten Sigi belum berjalan dengan baik. Sebab komunikasi antara pemerintah supradesa, pemerintah desa, maupun masyarakat desa belum terlaksana dengan baik. Namun ada faktor pendukung dalam penyaluran BLT DD yaitu sumberdaya dan struktur birokrasi yang baik. Sementara ada permasalahan terkait masih tumpang tindihnya data penerima manfaat BLT dan calon penerima manfaat belum memiliki Nomor Induk Keluarga (NIK) (Marta, 2021).

Ketujuh, Skripsi yang ditulis oleh Zaufaslin (2021) yang berjudul "*Implementasi Kebijakan Program Bantuan Langsung Tunai Tahun 2020 Di Kelurahan Macorawalie Kecamatan Pancarijang Kabupaten Sidrap*". Hasil penelitian implementasi program bantuan langsung tunai di kelurahan macorawalie telah dilaksanakan pada tahun 2020 ditandai dengan wawancara dengan beberapa informan selaku pelaksana dan penerima bantuan sosial. Adapun kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan program tersebut ialah ada pada data terpadu yang diverifikasi oleh pusat dan masalah yang muncul seperti belum terpenuhinya kebutuhan dasar warga, lambatnya pencairan dana, dan masih ada warga yang belum tersentuh program bantuan langsung tunai

disebabkan pendataan masyarakat miskin yang tidak dilakukannya (Zaufaslin, 2020).

Kedelapan, skripsi yang ditulis oleh Putri Windarti yang berjudul “*Analisa Pelaksanaan Program Bantuan Langsung Tunai (BLT) Pada masa Pandemi Covid-19 Di Desa Muarajalai*”. Hasil penelitian itu berdasarkan penelitian yang dilakukan diperoleh hasil bahwa Analisa Pelaksanaan Program Bantuan Langsung Tunai (BLT) Pada masa Pandemi Covid-19 Di Desa Muarajalai kurang efektif pelaksanaan program dalam hal kurangnya keakuratan data dan tidak tepat sasaran sebab tidak ada pembaharuan data sehingga terdapatnya masyarakat yang menerima bantuan ganda (Windarti, 2022).

Kesembilan, Skripsi yang ditulis oleh Diana Nabillah Putri yang berjudul “ *Analisis Implementasi Dan bantuan Langsung Tunai (BLT) pada Masa Pandemi Covid-19 Terhadap Ketahanan Ekonomi Keluarga Dalam Perspektif Ekonomi Islam DI Desa Jatimulyo Kecamatan jati Agung Kabupaten Lampung Selatan*” . Hasil dari penelitian tersebut yang peneliti lakukan bahwa implementasi dana bantuan langsung tunai (blt) dalam ketahanan ekonomi keluarga masyarakat. Berdasarkan hasil yang sudah dilakukan observasi, masih banyaknya masyarakat yang lebih mementingkan kebutuhan sehari-hari terlebih dahulu. Dimana untuk memulai usaha demi mempertahankan ketahanan ekonomi keluarga masih banyak yang tidak melakukannya. Seperti contoh membuka usaha (Putri, 2021).

Sesuai dengan tinjauan pustaka yang sudah dijabarkan menunjukkan bahwa penelitian berkaitan formulasi dan BLT sudah banyak diteliti sehingga status dari penelitian ini adalah penelitian lanjutan atau pengembangan. Sehingga diharapkan bisa memberi warna berkaitan penelitian formulasi kebijakan dari lokus berbeda.

F. Metode Penelitian

1. Jenis dan Pendekatan

Penelitian ini merupakan penelitian Kualitatif dengan menggunakan pendekatan deskriptif, yaitu penelitian yang menghasilkan data yang berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati yang diarahkan pada latar dan individu secara holistik (Bogdan dan Taylor, 1992 : 21-22). Dalam penelitian ini, peneliti memahami fenomena yang ada dalam subyek penelitian, misalnya kebijakan, kelembagaan, kegiatan dan pengelolaan dengan cara deskriptif dalam bentuk kata-kata dan bahasa, dalam konteks yang alamiah serta dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah (Moleong, 2009: 6).

Penelitian kualitatif dalam penelitian ini dimaksudkan untuk mendapatkan gambaran dan keterangan-keterangan secara jelas dan faktual tentang Formulasi Kebijakan Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT DD) di masa Pandemi Covid-19 di Desa Mrisen, Kecamatan Wonosalam, Kabupaten Demak dan kendala dan potensinya.

2. Sumber dan Jenis Data

a. Data Primer

Data primer merupakan data yang diperoleh langsung dari subyeknya dengan menggunakan alat pengukur atau alat pengambilan data langsung pada subjek sebagai sumber informasi yang dicari (Moleong, 2004: 113). Data primer dalam penelitian ini didapatkan langsung melalui lapangan dengan menggunakan teknik wawancara mendalam dengan informan dan menggali dokumen yang ada kaitan langsung dengan pembahasan di dalam penelitian ini.

b. Data Sekunder

Data sekunder merupakan data yang diperoleh dari dokumen, publikasi yang sudah dalam bentuk jadi. Data sekunder juga dapat diambil dari bahan kepustakaan, dari sumber kedua atau dari penelitian sebelumnya (Soewardi, 2012 : 147). Data sekunder dalam penelitian ini berasal dari artikel, berita, dan dokumen yang masih ada kaitannya secara tidak langsung dari penelitian ini.

3. Teknik Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data yang benar dan akurat sehingga mampu menjawab permasalahan penelitian, maka pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

a. Wawancara

Dalam teknik pengumpulan menggunakan wawancara terstruktur, wawancara semi-terstruktur dan wawancara mendalam (in-depth interview). Dedi (2010: 180) Wawancara adalah bentuk komunikasi antara dua orang, melibatkan seseorang yang ingin memperoleh informasi dari seseorang lainnya dengan mengajukan pertanyaan dengan tujuan tertentu, sehingga mendapatkan makna dalam suatu topik tertentu untuk menghindari kehilangan informasi, maka peneliti meminta ijin kepada informan untuk menggunakan alat perekam sebelum dilangsungkan wawancara mendalam. Melalui teknik wawancara maka mendapat informasi langsung dari responden yang terdiri dari:

- 1) Informan kunci yaitu perangkat desa dalam hal ini Kepala Desa dan Sekretaris Desa Mrisen, Kecamatan Wonosalam, Kabupaten Demak.

2) Pihak yang terlibat aktif dalam formulasi kebijakan. Yaitu Ketua Rukun Warga (RW), Ketua Rukun Tetangga (RT), dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD).

b. Dokumentasi

Menurut Arikunto, (2013: 274), metode dokumentasi merupakan pencarian data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, prasasti, notulen rapat, agenda dan lain sebagainya. Studi dokumen merupakan pelengkap dari penggunaan metode wawancara dalam penelitian kualitatif. Hal ini dilakukan peneliti untuk memperoleh data-data dalam penelitian ini, yang berupa buku-buku atau dokumen- dokumen diantaranya RKPdes tahun 2021, APBDes, notulensi musdes atau rapat, foto rapat.

4. Analisa Data

Analisis data merupakan proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan dan dokumentasi dengan cara mengorganisasikan data dalam kategori, menjabarkan kedalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun kedalam pola, memilih mana yang penting dan mana yang harus dipelajari, lalu membuat kesimpulan yang mudah dipahami oleh diri sendiri atau orang lain (Sugiono, 2012 :428).

Tahapan teknik analisa data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Reduksi Data

Reduksi data merupakan proses penyederhanan data, yaitu data yang diperoleh dari lapangan dituangkan ke dalam bentuk laporan selanjutnya di reduksi, dirangkum, difokuskan pada hal-hal penting. Dicari tema dan polanya disusun secara sistematis. Data

yang direduksi memberi gambaran yang tajam tentang hasil pengamatan juga mempermudah peneliti dalam mencari kembali data yang diperoleh bila diperlukan.

b. Penyajian Data

Fase akhir penyajian data dilakukan untuk melihat gambaran keseluruhan atau bagian-bagian tertentu dari penelitian, dengan membuat penggambaran secara deskriptif masalah yang diteliti.

c. Penarikan Kesimpulan dan Verifikasi

Menurut Miles dan Huberman dalam buku (Sugiyono 2018:252) langkah ketiga analisis data adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi. Kesimpulan awal bersifat sementara, dan akan berubah bila tidak ditemukan bukti-bukti yang kuat.

G. Sistematika Penulisan Skripsi

Dalam penyusunan hasil penelitian, peneliti membagi menjadi enam bab yang masing-masing bab memiliki inti pembahasan yang saling mendukung sehingga menjadi satu kesatuan karya yang dipahami:

Bab I, bagian ini memuat pendahuluan yang menjadi pembuka dari pembahasan penelitian ini. Terdapat beberapa poin didalamnya diantaranya Latar belakang, berisi penjelasan singkat tentang masalah yang melatar belakangi penelitian. Rumusan masalah, yang berisi kumpulan pertanyaan penelitian yang menjadi bahasan dalam penelitian. Tujuan serta anfaan peneliian, yang erisi ungkapan harapan dari penelitiaas hasil akhir penelitian. Tinjauan pustaka, yang berisi kumpulan dari bahan bacaan penelitian ataupun kajian sejenis yang digunakan peneliti untuk menyusun penelitian serta metodeogi penelitian.

Bab II, berisikan landasan teori penelitian tentang formulasi kebijakan dan proses formulasi kebijakan.

Bab III, bagian ini memuat gambaran umum objek penelitian, untuk memperjelas situasi serta kondisi wilayah. Penulis mencoba menguraikan beberapa poin diantaranya; kondisi desa Mrisen, letak geografis, topografi dan demografi, kondisi bantuan langsung tunai.

Bab IV, bagian yang menyajikan data serta analisis yang dilakukan atas data yang didapatkan dari objek penelitian, berupa penyajian hasil analisis actor yang terlibat dalam formulasi kebijakan bantuan langsung tunai dana desa di desa Mrisen, Kecamatan Wonosalam, Kabupaten Demak.

Bab V, bagian yang menyajikan data serta analisis terkait rumusan masalah kedua yaitu proses formulasi kebijakan bantuan langsung tunai dana desa di desa Mrisen, Kecamatan Wonosalam, Kabupaten Demak.

Bab VI, bagian ini menjadi penutup dari penelitian yang disajikan, berisikan kesimpulan serta kritik saran untuk yang lebih baik kedepannya, serta kata penutup.

BAB II

FORMULASI KEBIJAKAN BANTUAN LANGSUNG TUNAI

A. Pengertian Formulasi Kebijakan

Tjocokroamidjojo dalam Islamy, (2014: 24) menyebutkan policy formulation bisa diartikan sebagai pembentukan kebijakan. Artinya adalah serangkaian tindakan pemilihan berbagai alternatif yang tersedia dan dilakukan secara terus-menerus dan tidak pernah selesai. Dalam hal ini berkaitan dengan dengan pembuatan keputusan. Sering kali berkaitan dengan pembuatan kebijakan negara (Kebijakan publik). Sementara Ariva Khaidir dalam bukunya memberikan arti perumusan kebijakan seharusnya menganalisis situasi yang berdasarkan hal tersebut, menjadi patokan dalam bersikap dan penentuan kebijakan. Perumusan kebijakan juga ada batasan-batasan (bingkai) yang memiliki hubungan dengan pengalaman, observasi, dan sumber-sumber yang diterima. Sehingga kebijakan yang diambil sesuai dengan fakta yang ada di lapangan. Selain itu juga koheren dengan nilai-nilai dan implikasi dari tindakan yang akan diambil.

Sementara William N Dunn (Dunn, 1999 : 91-92) Perumusan atau formulasi kebijakan merupakan pengembangan alternatif-alternatif dari beberapa pilihan kebijakan dalam menghadapi masalah-masalah dalam agenda publik. Formulasi kebijakan biasanya terjadi di dalam birokrasi pemerintah, kelompok kepentingan, ruang komite legislatif, pertemuan komisi khusus, dan organisasi perencana kebijakan. Dunn juga menjelaskan proses perumusan kebijakan juga tidak mengikuti aturan-aturan yang definitif. Sebab masalah dalam kebijakan itu kompleks. Oleh sebab itu perumusan kebijakan menjadi hal paling penting dan kritis dalam proses pembuatan kebijakan. Fase formulasi kebijakan disini para pejabat merumuskan alternatif kebijakan untuk mengatasi masalah.

Pada hakikatnya tahap formulasi kebijakan merupakan tahap fundamental dalam proses kebijakan publik. Oleh karena itu, dalam tahap

ini perlu penkajian secara komprehensif dengan membangun jejang actor dalam formulasi kebijakan dimaksudkan untuk menghindari monopoli pemerintah dalam proses kebijakan sehingga kebijakan yang dilahirkan tidak bersifat politis, tetapi diharapkan dapat menyelesaikan persoalan publik.

Anderson melihat perumusan kebijakan berkaitan dengan cara menjawab pertanyaan bagaimana alternatif kebijakan disepakati. Selanjutnya dalam masalah-masalah yang dikembangkan dan siapa yang akan berpartisipasi (Winarno, 2008 : 93). sedangkan Subarsono (2011 : 29) jika melihat perumusan kebijakan sebagai proses, terdiri dari empat proses tahapan. Yaitu pencarian masalah, pendefinisian masalah, spesifikasi masalah, dan pengenalan masalah. Sementara proses perumusan masalah adalah sebagai berikut :

1. Pengumpulan informasi selengkap mungkin.
2. Merumuskan berbagai alternatif masalah berserta kelebihan dan kelemahannya.
3. Menggalang kesamaan pendapat dan koalisi diantara berbagai individu.
4. Mendiskusikan, melakukan tawar-menawar, serta kompromi untuk menghasilkan suatu keputusan.

Menurut Joko Susanto dalam Taufiqurakhman, (2014 : 43)ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam merumuskan kebijakan, yaitu:

1. Aktor yang terlibat dalam Isu Kebijakan.
2. Kepentingan yang dimiliki oleh setiap aktor.
3. Tujuan yang ingin diraih oleh setiap aktor.
4. Aktor-aktor mana yang memiliki kepentingan atau tujuan yang sama dan diajakuntuk bekerjasama.
5. Even atau momentum yang digunakan oleh setiap aktor untuk mengarti kulasikan kepentingan atau menghambat bahkan menggagalkan kepentingan lawannya atau aktor yang kontra.

6. Alat, sarana, saluran yang digunakan oleh setiap aktor untuk mengartikulasikan kepentingannya.
7. Teknik yang digunakan oleh setiap aktor.
8. Pengorbanan dan hasil yang diraih oleh setiap aktor.
9. Penilaian tentang demokratisasi, partisipasi, transparansi, keterbukaan dari proses kebijakan tersebut.

Setiap model mengakui bahwa jumlah actor kebijakan yang relevan semakin berkurang seiring dengan berjalannya proses kebijakan. Agenda setting melibatkan sejumlah besar actor-aktor Negara dan masyarakat. Pada tahap formulasi kebijakan, jumlah actor yang relevan tetap besar, tetapi hanya mencakup actor-aktor Negara dan masyarakat yang menjadi bagian dari subsistem kebijakan. Tahap pengambilan keputusan kebijakan public melibatkan actor yang lebih sedikit lagi karena tahap ini menyisihkan seluruh actor non-negara, termasuk yang berasal dari level-level pemerintah yang lain. Hanya dari politisi dan pejabat pemerintah yang memiliki kekuasaan untuk membuat keputusan otoritatif dalam area permasalahan yang berpartisipasi dalam tahap ini .

Kebijakan public merupakan tindakan atau keputusan yang dibuat oleh pemerintah menyangkut kepentingan umum (public) yang memiliki tujuan dan cara mencapai tujuan melalui proses interaksi dengan kekuatan social politik. Dalam tahap formulasi kebijakan public, peran politik sangat besar, sedangkan pada implementasi peran birokrasi sangat menonjol. Pada tahap formulasi dan implementasi, baik politik maupun administrasi ikut aktif terlibat di dalamnya. Hal ini juga disebabkan system politik, yaitu proses politik dan administrasi merupakan aktivitas yang penting dalam proses konversi (pembuatan Undang-Undang).

Dalam fase formulasi kebijakan public, realitas politik yang melingkupi proses pembuatan kebijakan public boleh dilepaskan dari focus kajiannya. Apabila melepaskan kenyataan politik dari proses pembuatan

kebijakan public, kebijakan public yang dihasilkan akan miskin aspek lapangannya. Sebuah produk kebijakan public yang miskin aspek lapangannya akan menemui persoalan pada tahap penerapan berikutnya.

Formulasi kebijakan public adalah langkah yang paling awal dalam proses kebijakan public secara keseluruhan. Oleh karena itu, hal-hal yang terjadi pada tahap ini akan sangat menentukan berhasil tidaknya kebijakan public yang dibuat pada masa yang akan datang. Perlu adanya kehati-hatian lebih dari para pembuat kebijakan ketika akan melakukan formulasi kebijakan public. Formulasi kebijakan public yang baik adalah formulasi kebijakan public yang berorientasi pada implementasi dan evaluasi. Para pengambil kebijakan sering beranggapan bahwa formulasi kebijakan yang baik adalah sebuah uraian konseptual yang serasi dengan pesan-pesan ideal dan normative, namun tidak membunyi.

Sesungguhnya formulasi kebijakan public yang baik adalah sebuah uraian atas kematangan pembacaan realitas yang baik adalah sebuah uraian atas kematangan pembacaan realitas sekaligus alternatif solusi yang feasible terhadap realitas (Fadillah, 2001).

Secara singkat penulis melihat ada tiga poin dalam perumusan kebijakan. Pertama perumusan kebijakan adalah suatu proses dalam sebuah kebijakan. Sehingga ada tahapan-tahapan dalam perumusan kebijakan. Kedua, perumusan kebijakan adalah pemilihan dari berbagai alternatif yang ada dan dikumpulkan beserta kelebihan dan kekurangannya. Ketiga, perumusan kebijakan biasanya terjadi di dalam birokrasi pemerintah, kelompok kepentingan, komite legislatif, dan organisasi lain.

Isi kebijakan adalah hasil akhir dari sebuah formulasi kebijakan yang telah terwujud dalam bentuk undang-undang, peraturan pemerintah, atau peraturan daerah. Wujud dari kebijakan public tersebut tertuang dalam isi kebijakan yang memuat pertimbangan, penetapan, dan keputusan

yang selanjutnya terdiri atas bab dan pasal hingga aturan-aturan tambahan. Isi dari kebijakan tentu disesuaikan dengan kondisi lingkungan setempat, yaitu awal kebijakan itu berasal. Apabila isi kebijakan tidak diarahkan pada suatu kondisi lingkungan yang sesuai, akan terjadi kegagalan implementasi kebijakan public. Isi kebijakan tentu harus mengakomodasi kepentingan public, bukan kepentingan golongan tertentu sehingga dapat menjawab tuntutan masyarakat.

Dalam fase formulasi kebijakan public, realitas politik yang melingkupi proses pembuatan kebijakan public boleh dilepaskan dari focus kajiannya.

B. Proses Formulasi Kebijakan

Penelitian ini akan secara spesifik mengambil model formulasi kebijakan model proses. Riant Nugroho dalam bukunya model-model perumusan kebijakan publik (2020 : 28-29) membagi perumusan publik dalam lima belas model. Salah satunya adalah model proses. Disebutkan Riant perumusan kebijakan model proses memberikan asumsi bahwa politik adalah sebuah aktivitas. Sehingga perumusan kebijakan adalah sebagai suatu proses. Model proses dimulai dari pendefinisian masalah atau isu kebijakan, analisis masalah, merumuskan alternatif, melakukan pemilihan terhadap alternatif yang dikumpulkan, mengembangkan kriteria evaluasi kinerja, dan kemudian merumuskan kesimpulan (kebijakan). simpulan ini kemudian menjadi kebijakan publik setelah disahkan. Kemudian kebijakan tersebut dilaksanakan untuk menjawab suatu permasalahan di masyarakat.

Para ilmuwan kebijakan publik biasanya menyatakan bahwa proses kebijakan publik terdiri dari sekuensi identifikasi masalah, agenda formulasi, perumusan proposal kebijakan, legitimasi kebijakan, implementasi kebijakan, dan evaluasi kebijakan. Model lain juga

menggunakan sekuensi ini. Namun hanya model ini lebih mengedepankan isu proses dari pada isu yang lain.

Proses formulasi kebijakan menurut Taufiqurakhman, (2014:63) mengatakan dimulai dari perumusan masalah. Namun ada dua masalah yang dibedakan, yaitu masalah kebijakan dan masalah non-kebijakan. Ada benang merah diantara keduanya yaitu pertama, saling bergantung. Masalah kebijakan ada hubungan saling tergantung dengan masalah yang lainnya. Masalah kebijakan tidak berdiri sendiri, namun selalu berhubungan dengan masalah yang lain. Kedua, subjektif yang diartikan sebagai kondisi di luar yang dapat menimbulkan masalah didefinisikan, diklasifikasikan, dijelaskan, dan dievaluasi secara selektif. Walaupun pada sisi yang lain sebuah masalah bisa bersifat sangat objektif. Artinya dapat dipengaruhi faktor yang berasal dari luar.

Fase terpenting dalam sebuah formulasi kebijakan adalah perumusan masalah kebijakan. Sebab proses perumusan masalah menjadi fondasi dalam penetapan suatu kebijakan. Oleh karena itu Willian N Dunn dalam bukunya menyebutkan ada empat tahapan dalam proses perumusan masalah kebijakan. Yaitu pencarian masalah, pendefinisian masalah, menspesifikasi masalah, dan pengenalan masalah. Berikut penjelasan keempat proses tersebut (Willian N Dunn, 1999 : 226).

Pertama, pencarian masalah menjadi awal ketika para perumus kebijakan akan membuat kebijakan. Para analis kebijakan harus dapat membedakan antara masalah publik dengan masalah privat. Jika seseorang kehabisan bensin dalam sebuah perjalanan memakai kendaraan bermotor, maka hal tersebut dikatakan sebagai masalah privat. Namun, jika terjadi kelangkaan minyak dan gas yang melanda masyarakat luas, maka hal itu disebut sebagai masalah publik. Ilustrasi tersebut menggambarkan perbedaan yang sangat jelas antara masalah publik dengan masalah privat. Para analis kebijakan pun harus siap dihadapkan pada metamasalah.

Kedua, pendefinisian masalah. Tahap ini merupakan penganalisisan dari metamasalah ke masalah substantif. Di mana terjadi pengkategorian masalah-masalah yang bersifat dasar dan umum. Setelah itu, para analis kebijakan dapat merumuskan masalah formal yang lebih rinci dan spesifik. Ketiga, Melalui spesifikasi masalah proses perpindahan dari masalah substantif ke masalah formal dapat dilakukan. Ketika masalah telah dispesifikasikan, maka pengenalan masalah menjadi tahap selanjutnya. Keempat tahap pengenalan masalah. dalam tahap ini, kesulitan akan menghampiri pembuat kebijakan. Kesulitan tersebut terjadi dikarenakan ketidaksesuaian masalah substantif dengan representasi formal dari masalah yang ada.

Proses kebijakan public memiliki definsi yang tidak hanya menekankan padahal-hal yang diusulan pemerintah, tetapi juga mencakup arah tindakan yang dilakuan pemerintah. Sifat kebijakan public sebagai arah tindakan dapat dipahami secara lebih baik apabila konsep ini diperinci menadi beberapa katagori, antara lain tuntutan kebijakan, keputusan kebijakan, pernyataan kebijakan, hasil kebijakan, dan dampak kebijakan. Dengan mengacu pada tahap-tahap kebijakan.

Islamy (2000:24) menyebutkan perumusan kebijakan sebagai alternaif yang terus menerus dilakukan dan tidak pernah selesai, dalam memahami proses perumusan kebijakan perlu memahami actor-aktor yang terlibat dalam prses perumusan kebijakan.

Berdasarkan pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa formulasi kebijakan merupakan cara untuk memecahkan suatu masalah yang dibentuk oleh para actor pembuat kebijakan dalam penyelesaian masalah yang ada dan dari sekian banyak alternative pemecahan yang ada maka dipilih alternative kebijakan ang terbaik.

Islamy (2000;77) mengemukakan bahwa ada empat langkah dalam proses pengambilan kebijakan public, yaitu:

1. Perumusan Masalah

Pemahaman terhadap masalah dapat membantu menemukan asumsi-asumsi yang tersembunyi, mendiagnosis penyebab-penyebabnya menetakan tujuan-tujuan yang memungkinkan, memadukan pandangan yang bertentangan dan rencana peluang kebijakan baru. Perumusan masalah merupakan sumber dari kebijakan public, dengan pemahaman dan identifikasi masalah yang baik maka perencanaan kebijakan dapat di susun, perumusan masalah dilakukan oleh mereka yang terkena masalah atau orang lain yang mempunyai tanggung jawab dan pembuat kebijakan harus mempunyai kapasitas untuk itu. Proses kebijakan publik di mulai dengan kegiatan merumuskan masalah secara benar, karena keberhasilan atau kegagalan dalam melaksanakan perumusan kebijakan ini akan sangat berpengaruh pada proses pembuatan kegiatan ini akan sangat berpengaruh pada proses pembuatan kebijaksanaan seterusnya.

2. Agenda Kebijakan

Sekian banyak problema-problema umum yang muncul hanya sedikit yang mendapat perhatian dari pembuat kebijakan publik. Pilihan dan kecondongan perhatian pemuat kebijakan menyebabkan timbulnya agenda kebijakan. Sebelum masalah-masalah berkompetensi untuk masuk dalam agenda kebijakan, masalah tersebut akan berkompetisi dengan masalah yang lain yang pada akhirnya akan masuk dalam agenda kebijakan. Pentingnya status agenda kebijakan dalam formulasi kebijakan publik, Cob dan Elder dalam Islamy (2000:83) mengartikan kebijakan sebagai:

“Agenda sistemik terdiri atas semua isu-isu yang dipandang secara umum oleh anggota-anggota masyarakat politik sebagai patut memperoleh perhatian dari publik dan mencakup masalah-masalah

yang berada dalam kewenangan sah setiap tingkat pemerintah masing-masing”.

Abdul Wahab (2004: 40) menyatakan bahwa suatu masalah untuk masuk ke dalam agenda kebijakan harus memenuhi syarat-syarat tertentu, yaitu:

- a) Isu tertentu sudah mencapai titik tertentu sehingga ia praktis tidak lagi bisa diabaikan begitu saja.
- b) Isu tersebut sudah mencapai tingkat partikularitas tertentu yang dapat menimbulkan dampak (impact) yang bersifat dramatic.
- c) Isu tersebut menyangkut emosi tertentu dilihat dari sudut kepentingan orang banyak.
- d) Isu tersebut menjangkau dampak yang amat luas.
- e) Isu tersebut mempermasalahkan kekuasaan dan keabsahan (legitimasi) dalam masyarakat.
- f) Isu tersebut menyangkut suatu persoalan yang fashionable, dimana posisinya sulit untuk dijelaskan tapi mudah dirasakan kehadirannya.

3. Pemilihan Alternatif kebijakan untuk memecahan masalah

Setelah masalah-masalah publik didefinisikan dengan baik dan para perumus kebijakan sepakat untuk memasukan masalah tersebut ke dalam agenda kebijakan, maka langkah selanjutnya adalah membuat pemecahan masalah. Menurut Winarno (2002:83) dalam tahap ini para perumus kebijakan akan berhadapan dengan alternatif-alternatif pilihan kebijakan untuk memecahkan masalah tersebut.

Menurut Islamy (2000:92), perumusan usulan kebijakan (policy proposals) adalah kegiatan menyusun dan mengembangkan serangkaian tindakan yang perlu untuk memecahkan masalah. Proses dalam kegiatan ini meliputi:

- a) Mengidentifikasi alternatiff.

- b) Mendefinisikan dan merumuskan alternatif.
- c) Menilai masing-masing alternatif yang tersedia.
- d) Memilih alternatif yang memuaskan atau paling mungkin untuk dilaksanakan.

Pada tahap ini para perumus kebijakan akan dihadapkan pada pertarungan kepentingan antara berbagai aktor, masing-masing aktor ditawarkan alternatif dan pada tahap ini sangat penting untuk mengetahui apa alternatif yang ditawarkan oleh masing-masing aktor. Pada kondisi ini, pilihan-pilihan kebijakan akan didasarkan pada kompromi dan negoisasi yang terjadi antara aktor yang berkepentingan dalam pembuatan kebijakan tersebut.

4. Tahap Penetapan Kebijakan

Setelah salah satu dari sekian alternatif kebijakan diputuskan, untuk diambil sebagai cara memecahkan masalah kebijakan, maka tahap paling akhir dalam pembuatan kebijakan adalah penetapan kebijakan, sehingga mempunyai kekuatan hukum yang mengikat. Proses pembuatan kebijakan tidak dapat dipisahkan dengan proses penetapan atau pengesahan kebijakan. Menurut Islamy (2000:100) proses pengesahan kebijakan adalah proses penyesuaian dan penerimaan secara bersama terhadap prinsip-prinsip yang diakui dan ukuran-ukuran yang diterima.

Menurut Anderson dalam Islamy (2000:100), psoses pengesahan kebijakan diawali dengan kegiatan:

- a) Persuasion, yaitu usaha-usaha untuk menyainkan orang lain tentang suatu kebenaran atau nilai kedudukan seseorang dan mereka mau menerimanya sebagai milik sendiri.
- b) Bargaining, yaitu suatu proses dimana kedua orang atau lebih mempunyai kekuasaan atau otoritas mengatur setidak-tidaknya tujuan-tujuan mereka tidak sepakati agar dapat merumuskan

serangkaian tindakan yang dapat diterima bersama tetapi tidak ideal bagi mereka. Bargaining meliputi perjanjian (negotiation), saling memberi dan menerima (take and give), dan kompromi (compromise)

Pada tahap ini actor berjuang agar alternatifnya yang diterima dan juga terjadi interaksi dengan actor-aktor lain yang memunculkan persuasion dan bargaining. Penetapan kebijakan dilakukan agar sebuah kebijakan mempunyai kekuatan hukum yang dapat mengikat dan ditaati oleh siapa saja, dan bentuk kebijakan yang dihasilkan seperti Undang-Undang, Keputusan Presiden, Keputusan-keputusan Menteri dan sebagainya.

Widodo (2007) menyatakan bahwa ketika proses formulasi kebijakan tidak dilakukan secara tepat dan komprehensif, hasil kebijakan yang diformulasikan tidak bisa mencapai tatanan optimal. Artinya, tidak bisa diimplementasikan. Akibatnya, tujuan dan sasaran kebijakan sulit dicapai sehingga masalah public yang mengemuka di masyarakat tidak bisa dipecahkan. Oleh karena itu, pada tahap ini perlu dilakukan analisis secara komprehensif agar diperoleh kebijakan public yang bisa diimplementasikan, dapat mencapai tujuan sarannya, dan mampu memecahkan masalah public yang mengemuka di masyarakat.

BAB III

DESKRIPSI DESA MRISEN PADA MASA PANDEMI COVID-19

Pada bab bagian ketiga ini peneliti akan membahas tentang deskripsi mengenai Desa Mrisen sebagai tempat penelitian mengenai Formulasi Kebijakan Bantuan Langsung Tunai Masa Pandemi Covid-19. Peneliti akan mendeskripsikan Desa Mrisen mengenai Konsisi Geografis, Monografis, Sistem Pemerintahan Desa, dan Covid-19 di Desa Mrisen.


A. Kondisi Geografis dan Demografis

1. Kondisi Geografis

Desa Mrisen merupakan salah satu kelurahan di Kecamatan Wonosalam, Kabupaten Demak. Desa Mrisen bersebelahan dengan beberapa desa, sebelah barat Desa Botorejo, sebelah timur Desa Trengguli, sebelah selatan Desa Kerang Kulon dan Sidomulyo, sebelah utara Desa Bolo dan Bango. Desa Mrisen terletak di titik koordinat 6°00'00.0"S 110°00'00.0"E tepat di RT 01 RW 01 desun Mrisen, terdiri dari pemukiman, persawahan, pekuburan, lapangan. Desa Mrisen berjarak sekitar 8 Km dari ibu kota Kabupaten Demak ke arah barat.

Desa Mrisen merupakan salah satu dari dua puluh desa yang ada di Kecamatan Wonosalam. Desa Mrisen memiliki dua dusun yaitu dusun Mrisen dan dusun Karang Panggang. Desa mrisen terdiri dari sawah irigasi 193,23 ha, , tanah pemukiman 22,23 ha, lading/tegalan 3,82 ha, perkantoran 0,04 ha, sekolah 0,41 ha jalan 3,12 ha, lapangan 1,00. Dengan luas tanah yang sebagian besar adalah sawah, dan dengan irigasi yang memadai dan kondisi tanah yang baik untuk bercocok tanam. Pertanian merupakan hasil utama pekerjaan yang dilakukan penduduk desa Mrisen.

Gambaran 1.1 Peta Desa Mrisen



Sumber : Google Maps 2023

2. Kondisi Monografis

Monografi desa dan kelurahan adalah himpunan data yang dilaksanakan oleh pemerintah desa dan kelurahan yang tersusun secara sistematis, lengkap, akurat, dan terpadu dalam penyelenggaraan pemerintah .

Jumlah penduduk Desa Mrisen adalah sebanyak 3195 orang pada tahun 2021. Terdiri dari 1592 laki-laki dan 1603 perempuan dengan 911 KK. Desa mrisen memiliki potensi dalam rangka memajukan pembangunan demi kesejahteraan penduduknya. Untuk mewujudkan hal tersebut, perlu dilakukan pemerataan pembangunan serta pelayanan yang ada di Desa Mrisen. Tokoh-tokoh masyarakat seperti ketua RT dan ketua RW perlu bekerja sama guna melayani kepentingan masyarakat setempat, untuk memudahkan hal tersebut desa Mrisen membagi wilayahnya menjadi 12 RT di dusun Mrisen dan 6 RT di dusun Karang Panggang.

Tabel 1.0.1 Sumber Daya Manusia Desa Mrisen

No	Sumber Daya Manusia (SDM)	Jumlah	Satuan
----	---------------------------	--------	--------

1.	Kepala Keluarga	911	KK
2.	Jumlah Penduduk Laki-Laki	1592	Orang
3.	Jumlah Penduduk Perempuan	1603	Orang
4.	Petani	457	Orang
5.	Pedagang	156	Orang
6.	PNS	7	Orang
7.	Tukang	50	Orang
8.	Guru	44	Orang
9.	Bidan/Perawat	1/3	Orang
10.	TNI/Polri	3	Orang
11.	Pensiunan	1	Orang
12.	Supir/Angkutan	4	Orang
13.	Buruh	50	Orang
14.	Swasta	24	Orang

Sumber: Pemerintahan Desa Mrisen

B. Struktur Organisasi Pemerintahan Desa

Penjelasan umum Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 sebagai bentuk penugasan pemerintahan daerah agar dapat melaksanakan pemerintahan. Kemudian bahwa desa memiliki asal usul dan hak tradisional dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat

setempat dan berperan mewujudkan cita-cita kemerdekaan berdasarkan undang-undang.

Pemerintah melaksanakan sistem pemerintahan dalam bentuk desentralisasi maksud tujuannya adalah agar mempermudah pelaksanaan pemerintahan yang teratur dan sistematis. Maka dibentuklah delegasi mulai dari pemerintah pusat, pemerintah provinsi, kabupaten/kota. Hingga sampai kepada level yang paling bawah yaitu pemerintah desa. Pemerintah desa memiliki otonomi desa yang sah dan telah diakui dalam pelaksanaan pelayanan, pemberdayaan, dan pembangunan di desa, maka pemerintah desa juga memerlukan struktur pemerintahan dan struktur lembaga desa agar dapat menjalankan sistem pemerintahan desa dengan baik (Rasyid, 2006).

Dalam menjalankan pemerintahan desa, Desa Mrisen memiliki struktur pemerintahan sebagai berikut:

Tabel 1.0.2 Struktur Pemerintahan Desa Mrisen

No	Nama	Jabatan
1.	Abdul Fadkan	Kepala Desa
2.	Fajar Setya Pradana	Sekertaris Desa
3.	Kusno Hadi Mulyo	Kaur Pembangunan dan Umum
4.	Markono	Kaur Pembangunan dan Kesra
5.	Anis Shofiah	Kaur Keuangan
6.	Nur Kasan	Ulu-Ulu
7.	Kaserin	Modin
8.	Martoyo	Jogoboyo

9.	Ashari	Kadus Karang Paggang
10.	Gunodo	Kadus Mrisen
11.	Nurhadi	Ketua BPD

Sumber: Pemerintahan Desa Mrisen

Pelaksanaan tugas dan fungsi kepala desa dan perangkat desa mengacu pada ketentuan yang tercantum pada Peraturan Daerah Nomer 10 Tahun 2015. Secara umum tugas dan fungsi kepala desa dan perangkat desa adalah menyelenggarakan kegiatan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat dengan:

- 1) Kepala desa mempunyai tugas menjalankan rumah tangganya sendiri, menjalankan urusan pemerintahan, pembangunan desa, penumbuhan serta mengembangkan semangat gotong royong sebagai sendi utama pelaksana pemerintahan desa untuk mencapai visi dan misi desa.
- 2) Sekertaris desa mempunyai tugas pokok secara umum yakni menjalankan administrasi pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan di desa serta memberi pelayanan administrasi kepada kepala desa.
- 3) Kepala urusan adalah unsur pelaksana mempunyai tugas sesuai dibidang masing-masing:
 - a. Kaur Pemerintahan mempunyai tugas pokok:

Penyelenggara administarsi penduduk meliputi catatan mutasi, pengadaan KTP, KK, membuat rencana keuangan desa, pertanahan dan tugas lain yabg diberikan kepala desa.

- b. Kaur Pembangunan mempunyai tugas pokok:

Melaksanakan kegiatan administrasi pembangunan, merencanakan progam-progam pembangunan desa, melaksanakan tugas-tugas yang diberikan kepala desa.

- c. Kaur Kesra mempunyai tugas pokok :

Mencatat kondisi sosial kesejahteraan masyarakat, mencatat perkembangan NTCR di desa, melaksanakan tugas-tugas yang diberikan kepala desa.

- d. Kaur Umum mempunyai tugas pokok:

Pencatatan administrasi surat keluar masuk, pendistribusian surat-surat pemerintah desa inventarisasi barang-barang milik pemerintah desa dan melaksanakan tugas-tugas yang diberikan kepala desa.

- e. Kepala Dusun mempunyai tugas pokok:

Melaksanakan tugas pembantuan kepala desa meliputi pembangunan, sosial budaya, kemasyarakatan di wilayah kerjanya.

Selain struktur pemerintahan yang telah dijelaskan diatas, Desa Mrisen juga memiliki lembaga kemasyarakatan yang membantu dalam proses pemberdayaan masyarakat sekitar. Lembaga kemasyarakatan yang ada di desa Mrisen antara lain, RT (Ruun Tetangga), RW (Rukun Warga), PKK (Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga), karang taruna, serta BPD (Badan Permusyawaratan Desa).

C. Covid-19 di Desa Mrisen

Dampak covid-19 di tingkat desa di Indonesia telah menyebar ke desa-desa dan memberikan dampak negatif khususnya bagi proses penyelenggaraan pemerintah desa dan kehidupan masyarakat yang selama ini dilaksanakan di lingkungan pedesaan. Baik pemerintah desa masyarakat desa menghadapi masalah akan dampak covid 19 yang secara langsung berpengaruh secara buruk terhadap kegiatan dri masing-masing pihak, sehingga aktifitas yang dilaksanakan menjadi terbatas apabila dibandingkan dengan sebelum adanya covid 19.

Peraturan yang diputuskan Kepala Desa beserta jajarannya dalam musyawarah yang dilakukan di desa Mrisen tentang peraturan desa (Perdes), berpengaruh terhadap kesejahteraan masyarakatnya, hal ini dikarenakan peraturan yang secara langsung berkaitan dengan warga adalah kriteria masyarakat yang berhak mendapatkan bantuan langsung tunai pada masa covid-19.

Pandemi covid-19 yang menlanda Indonesia turut mempengaruhi kehidupan politik saat ini. Dimasa pandemi covid-19, muncul tantangan bagi program Bantuan Langsung Tunai dalam hal pendataan calon penerima manfaat. Penyaluran dana langsung tunai sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku hanya di peruntukan bagi keluarga yang bukan penerima PKH (Program Keluarga Harapan), BPNT (Bantuan Pangan Non Tunai), dan program bantuan lainnya.

Pemerintah Pusat telah memberikan kewenangan kepala desa dan jajarannya untuk menetapkan data calon penerima bantuan langsung tunai agar proses penyaluran lebih akurat dan proses pengelolaan program bantuan langsung tunai berjalan dengan baik dan lancar. Pemerintah pusat dan juga pemerintah daerah juga telah mengeluarkan berbagai macam jenis bantuan sosial lainnya demi menanggulangi dampak dari pandemi covid-19.

Bantuan langsung tunai ini sebenarnya hanya bisa menambah pendapatan masyarakat untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Namun, peranan tersebut relative kecil dikarenakan jumlah yang didapat sedikit dan bersifat sementara. Akan tetapi, jika bantuan tersebut mengenai sasaran kepada masyarakat yang benar-benar miskin tentu saja membantu perekonomian mereka.

Pengelolaan bantuan langsung tunai pada masa pandemi covid-19 di desa Mrisen seharusnya dilakukan dengan memenuhi kriteria yang dikeluarkan pemerintah pusat. Bukan malah aparat pemerintah desa

menentukan sendiri kriteria-kriteria calon penerima bantuan langsung tunai dengan alasan masih kerabat ataupun kenal dekat dengan masyarakat yang terbilang mampu secara ekonominya.

Dalam penyaluran bantuan langsung tunai di desa Mrisen terjadi juga kecemburuan sosial ini nyata adanya dilihat secara tidak langsung dengan mencermati gossip-gossip dan pembicaraan informal antar masyarakat non penerima bantuan langsung tunai yang merasa lebih miskin dibandingkan dengan masyarakat yang menerima bantuan. Selain itu juga dilihat melalui masyarakat yang melakukan protes kecil dan kritis dengan mendatangi kantor desa.

Konflik kepentingan yang muncul kebanyakan berakhir pada kecemburuan sosial. Terdapat ketegangan antara diantara para penerima bantuan langsung tunai dan yang tidak menerima bantuan langsung tunai, dan juga aparat pemerintah desa Mrisen. Ketegangan tersebut dipicu oleh komentar sinis dari masyarakat yang tidak menerima bantuan langsung tunai, tuduhan adanya nepotisme dan ketidakadilan kepada aparat pemerintah desa dalam proses pendataan calon penerima bantuan langsung tunai. Tentunya konflik yang terjadi di desa Mrisen tidak terjadi secara frontal dan seringkali berdamai antar satu rukun tetangga dalam hal bersosialisasi di masyarakat, namun jika masuk ke ranah penerima bantuan, konflik akan kembali muncul karena kepentingan ekonomi yang berbeda-beda antara satu warga dengan warga yang lain.

Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan, peneliti menemukan bahwa pemerintah desa dan jajarannya melakukan pemilihan calon penerima bantuan langsung tunai dengan cara bermusyawarah di Balai Desa Mrisen sesuai dengan kriteria-kriteria yang sudah ditetapkan pemerintah pusat.

BAB IV
AKTOR-AKTOR YANG BERPERAN DALAM PERUMUSAN
KEBIJAKAN BANTUAN LANGSUNG TUNAI DANA DESA

A. Kepala Desa Dan Perangkat Desa

Aktor yang terlibat dalam perumusan kebijakan dapat dibagi menjadi kelompok formal dan kelompok non formal. Kelompok formal biasanya terdiri dari kelompok resmi yang mempunyai kekuasaan untuk membuat kebijakan seperti kepala desa, perangkat desa. Sedangkan actor non formal terdiri dari masyarakat baik individu.

Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain yang dibantu perangkat desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa. Kepala Desa adalah pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga desanya. Kepala Desa berkedudukan sebagai Kepala Pemerintah Desa yang memimpin penyelenggaraan Pemerintahan Desa. Kepala Desa bertugas menyelenggarakan Pemerintahan Desa, melaksanakan pembangunan, dan pemberdayaan masyarakat.

Kebijakan dana desa yang difungsikan menjadi Bantuan Langsung Tunai kepada masyarakat yang terdampak selama pandemi masih berlangsung. Bantuan Langsung Tunai Dana Desa adalah bantuan untuk masyarakat miskin yang bersumber dari Dana Desa. Sasaran dari kebijakan ini yang paling utama adalah masyarakat yang kehilangan pekerjaan akibat covid-19, keluarga miskin non PKH (Program Keluarga Harapan) atau BPNT (Bantuan Pangan non-Tunai), non penerima kartu prakerja, belum terdata, dan mempunyai keluarga yang rentan sakit menahun atau kronis.

Untuk menjalankan proses penyaluran Bantuan Langsung Tunai Dana Desa ini perlu dilakukan koordinasi lintas sector maupun lintas tingkatan pemerintahan yang baik mulai dari pemerintah pusat sampai pemerintah daerah di kecamatan dan pemerintah desa. Dalam memberikan

data pemerintah desa diberikan kewenangan yang penuh dengan diawasi oleh relawan dan juga pemerintah daerah atau pun lembaga-lembaga non pemerintah, ini bertujuan untuk mencegah penyalahgunaan atau tidak ketepatan sasaran bantuan yang diberikan.

Aparat desa dalam mendapatkan informasi/data mengenai penerima BLT bekerjasama dengan ketua-ketua RT/RW karena mereka yang lebih mengetahui masyarakat di Desa Linggasari yang belum pernah menerima bantuan sosial atau terkena dampak Covid-19. Kemudian setelah direkap, RT/RW meneruskan data tersebut ke aparat desa untuk dimusyawarahkan melalui musdesus.

Dalam pelaksanaan program bantuan langsung tunai di desa Mrisen Kecamatan Wonosalam Kabupaten Demak. Kepala desa dan perangkat desa berperan sebagai panitia pelaksana pemilihan calon penerima bantuan langsung tunai. Sesuai dengan kriteria dari pemerintah pusat, pemerintah desa melakukan musyawarah dengan BPD, RT, RW, tokoh masyarakat, dan masyarakat. Untuk menentukan siapa saja warga yang berhak mendapatkan bantuan langsung tunai.

Pemerintah desa Mrisen menggelar musyawarah desa bertempat di balai desa Mrisen, pertemuan dilaksanakan melalui pertemuan tatap muka dengan melaksanakan imbauan pemerintah tentang *social dan physical distancing*. Agenda kegiatan ini dilaksanakan dalam rangka validasi, finalisasi, dan penetapan calon penerima Bantuan Langsung Tunai Dana Desa.

Alokasi untuk Bantuan Langsung Tunai Dana Desa sebesar 30% dari besaran dana desa, Sekertaris desa Mrisen, Fajar Setya Pradana menyampaikan bahwa mayoritas masyarakat menyatakan terdampak covid-19 dan memberikan apresiasi kinerja relawan desa lawan covid-19 melalui seluruh ketua RT dan RW melakukan pendataan serta memverifikasi calon penerima Bantuan Langsung Tunai dana Desa.

“Saya menyampaikan apresiasi terhadap kinerja relawan desa lawan covid-19 melalui seluruh ketua RT untuk mendata dan memverifikasi calon penerima BLT Dana Desa karena mayoritas masyarakat terdampak covid-19” kata Fajar Setya Pradana.

Program bantuan langsung tunai dana desa yang dilaksanakan oleh desa memberi indikasi kemampuan desa dalam mengelola program bantuan social secara transparan dan akuntabel. Kunci utamanya adalah musyawarah desa sebagai forum pengambilan keputusan tertinggi yang berlangsung secara terbuka dan partisipatif. Dibutuhkan pendamping program BLT DD sebagai actor yang melakukan verifikasi dan pengawasan terhadap proses demokrasi dalam musyawarah desa.

Pemerintah desa Mrisen telah berusaha untuk mengajak semua stakeholder dalam penentuan calon penerima bantuan langsung tunai dana desa melalui musyawarah yang kemudian hasilnya dituangkan kedalam berita acara musyawarah desa yang kemudian ditetapkan melalui Peraturan Kepala Desa Mrisen Nomer 24 Tahun 2021 tentang Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD) Akibat Dampak Pandemi Corona Virus Disease (COVID-19).

Pemerintah desa Mrisen giat melakukan sosialisasi informasi melalui tingkat RT dan Desun. Dengan begitu masyarakat dapat diajak untuk duduk bersama sehingga informasi mengenai kebijakan perintah desa Mrisen dalam melaksanakan program bantuan langsung tunai dana desa dapat tersampaikan.

Kepala desa dan perangkat desa telah memberikan sosialisasi kepada masyarakat agar mereka dapat mengetahui bahwa program Bantuan Langsung Tunai Dana Desa ini merupakan program perlindungan kesejahteraan dimasa pandemi covid-19 di Indonesia. Informasi mengenai daftar calon penerima dan kriteria yang telah dirundingkan di musyawarah khusus, selanjutnya akan disebarluaskan oleh pemerintah desa Mrisen.

Pendataan merupakan langkah awal yang dilakukan pemerintah desa dalam menetapkan calon penerima Bantuan Langsung Tunai Dana Desa akibat dari dampak covid-19. Hasil wawancara dengan sekretaris desa Mrisen diperoleh informasi mengenai pendataan sebagai berikut:

“Pendataan berjalan dengan baik, lancar dan aman, transparasi, tidak ada yang ditutupi, semua data sudah di data oleh ketua RT dan RW. Adapun langkah yang dilakukan pemerintah desa dalam pendataan calon penerima BLT DD adalah dengan kumpul dan melakukan musyawarah bersama kepala desa, perangkat desa RT, RW, BPD dan tokoh masyarakat. Semua unsur organisasi yang ada di desa dikumpulkan dan dilakukan musyawarah dan diputuskan siapa saja yang berhak menerima BLT DD tersebut (wawancara pada tanggal 24 Mei 2023 bertempat dikantor desa Mrisen).

Tanggapan diatas menjelaskan bahwa pendataan berjalan dengan baik, lancar dan aman, transparasi dan tidak ada yang ditutupi, semua data telah di data oleh ketua RT dan RW dan RW. Adapun langkah yang dilakukan pemerintah desa dalam pendataan calon penerima BLT DD adalah dengan kumpul dan melakukan musyawarah bersama kepala desa, perangkat desa RT, RW, BPD dan tokoh masyarakat. Semua unsur organisasi yang ada di desa dikumpulkan dan dilakukan musyawarah dan diputuskan siapa saja yang berhak menerima BLT Dana Desa.

Dari wawancara dengan BPD Desa Mrisen di dapati informasi mengenai pendataan sebagai berikut:

“Pendataan BLT DD di desa Mrisen berjalan dengan baik. Adapun langkah yang dilakuan pemerintah desa dalam pendataan calon penerima BLT DD adalah dengan kumpul dan melakukan musyawarah bersama RT,RW, dan BPD. Kepala desa dan perangkat desa yang ada di desa dikumpulkan dan dilakukan musyawarah dan di putuskan siapa saja yang menerima BLT DD tersebut. Yang terlibat dalam pendataan

penerima BLT DD adalah RT,RT, BPD, kepala desa dan perangkat desa” (wawancara pada tanggal 25 Mei 2023 bertempat dikediaman ketua BPD desa Mrisen).

Tanggapan yang disampaikan informan di atas memberikan keterangan bahwa pendataan BLT DD di Desa Mrisen berjalan dengan baik. Adapun langkah yang dilakukan pemerintah desa dalam pendataan calon penerima BLT DD adalah dengan kumpul dan melakukan musyawarah bersama RT,RW, dan BPD. Kepala desa dan perangkat desa yang ada di desa dikumpulkan dan dilakukan musyawarah dan di putuskan siapa saja yang menerima BLT DD tersebut. Yang terlibat dalam pendataan penerima BLT DD adalah RT,RT, BPD, kepala desa dan perangkat desa.

Wawancara dengan bapak Gunodo selaku kepala Dusun Mrisen tentang pendataan mengatakan bahwa:

“pendataan sudah baik. Melakukan pendataan secara langsung seperti foto copy KTP dan KTP. Ada RT,RW, kepala desa dan perangkat desa” (wawancara pada tanggal 25 Mei 2023 bertempat di kediaman bapak Gunodo di Desa Mrisen).

Tanggapan ini memberikan keterangan bahwa pendataan yang dilakukan oleh pemerintah desa sudah baik. Melakukan pendataan secara langsung seperti foto copy KTP dan KTP. Ada RT,RW, kepala desa dan perangkat desa turut serta dalam pendataan.

Wawancara dengan Bapak Sahroni selaku ketua RT 02/ RW 04 Desa Mrisen tentang pendataan mengatakan bahwa :

“Untuk Pendataannya telah berjalan dengan baik. Saya meminta KTP dan KK warga yang dianggap layak menerima bantuan, saya hanya mendata diwilayah RT saya sendiri” (Wawancara pada tanggal 25 Mei 2023 bertempat dikediaman Bapak Sahroni di Desa Mrisen).

Tanggapan diatas memberikan penjelasan bahwa pendataan masyarakat miskin calon penerima bantuan BLD DD telah berjalan dengan baik. Saya meminta KTP dan KK warga yang dianggap layak menerima Bantuan Langsung Tunai Dana Desa. Kalau untuk tingkat RT sendiri.

Hasil pendataan lapangan terlihat bahwa pendataan yang dilakukan oleh RT dan RW setempat dengan meminta masyarakat menyerahkan fotocopy KTP dan KK. Kemudian RT dan RW merekap data masyarakat di wilayahnya masing-masing, lalu di usulkan kepada pemerintah desa sebagai masyarakat yang layak untuk dipertimbangkan dalam menerima bantuan BLT DD dampak dari pandemi covid-19 di Desa Mrisen Kecamatan Wonosalam Kabupaten Demak.

Berdasarkan dari pernyataan dari informan diatas dapat dijelaskan bahwa pendataan Bantuan Langsung Tunai Dana Desa di Desa Mrisen Kecamatan Wonosalam Kabupaten Demak sudah berjalan dengan baik. Dimana semua elemen terlibat langsung mendata masyarakat miskin yang terdampak dari pandemi covid-19 mulai dari tingkat RT, RW, Dusun, kemudian dibahas oleh pemerintah desa.

Bertempat diruang rapat kantor desa Mrisen, Bantuan Langsung Tunai Dana Desa bulan Januari 2021 untuk wilayah desa Mrisen. Sesuai dengan peraturan Menteri Keuangan PMK No.222 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Dana Desa Tahun Anggaran 2021 besaran BLT DD ditetapkan sebesar Rp 300.000 untuk bulan pertama sampai bulan ke dua belas tahun 2021 per Keluarga Penerima manfaat (KPM). Penyaluran Bantuan Langsung Tunai Dana Desa di Desa Mrisen dilaksanakan langsung oleh Aparatur Desa Mrisen.

Menindaklanjuti peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomer 222/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Dana Desa Tahun Anggaran 2021, pada Pasal 39 ayat (1) disebutkan bahwa Pemerintah Desa wajib

menganggarkan dan melaksanakan BLT Dana Desa. Berdasarkan hal tersebut, Pemerintah Desa Khusus (Musdesus) dengan agenda validasi, finalisasi, dan penetapan data rumah tangga calon penerima Bantuan Langsung Tunai Dana Desa tahun 2021.

Musyawarah Desa Khusus ini mengacu pada Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomer 13 Tahun 2020 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa tahun 2021, Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomer 222/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Dana Desa Tahun Anggaran 2021, Surat Edaran Menteri Desa PDTT Nomer 17 Tahun 2020 tentang Percepatan Penggunaan Dana Desa Tahun 2021, dan Pedoman Penyaluran Dana Desa Tahun 2021.

B. Tokoh Masyarakat

Tokoh masyarakat menurut Soejono Soekanto (1990) adalah sosok atau seseorang yang memiliki kemampuan luar biasa dalam hal kepemimpinan yang didasarkan kepribadian individu yang bisa diandalkan oleh orang lain. Tokoh masyarakat, tentunya merupakan representasi dari adanya sifat-sifat kepemimpinan yang menjadi acuan bagi masyarakat dalam mewujudkan harapan serta keinginan-keinginan masyarakat sehingga tokoh masyarakat, tidak bisa dilepaskan dari sifat kepemimpinan yang terceminkan didalam tokoh masyarakat tersebut.

Didalam kehidupan masyarakat, tokoh masyarakat menduduki posisi yang penting, oleh karena mereka dianggap orang serba tahu dan mempunyai pengaruh yang besar terhadap masyarakat. Sehingga segala tindak-tanduknya merupakan pola aturan yang patut diteladani oleh masyarakat.

Kedudukan tokoh masyarakat diperoleh individu karena pengetahuannya, kebijaksanaan budi pekertinya, dan kesuksesannya dalam menjalani kehidupan di masyarakat. Kebijaksanaan dan pengetahuan yang

dimiliki tokoh masyarakat biasanya menjadi panutan bagi orang-orang yang sesuai dengan bidangnya masing-masing. Oleh karena aktifitas, kecakapan dan sifat-sifat yang dimilikinya maka tokoh masyarakat merupakan orang yang dihormati dan disegani (Porawouw, 2016).

Tokoh masyarakat mempunyai peran yang sangat penting. Sebab, pada hakikatnya tokoh masyarakat ialah orang yang mempunyai peranan yang besar dalam suatu kelompok masyarakat dan memiliki kekuasaan yaitu kemampuan mempengaruhi orang atau kelompok lain sesuai dengan keinginan dirinya (Budiardjo, 2008).

Peran tokoh masyarakat antara lain adalah sebagai pengendali sosial, penjaga dan penegak nilai-nilai dan norma-norma yang berlaku dimasyarakat. Selain itu tokoh masyarakat juga berperan dalam memecahkan berbagai permasalahan yang terjadi. Tokoh masyarakat mempunyai kewajiban untuk memberikan dukungan, bimbingan, motivasi serta pengarahan pada masyarakatnya.

Tokoh masyarakat yang menjadi bagian yang tak terpisahkan dari masyarakat itu sendiri merupakan instrumen yang sangat erat kaitannya dengan perkembangan masyarakat terutama masyarakat yang masih berada pada lingkungan pedesaan. Peran ini kemudian menjadi faktor yang signifikan didalam proses mempengaruhi masyarakat dalam segala aspek, sehingga dapat meningkatkan partisipasi masyarakat.

Tokoh masyarakat adalah orang-orang yang memiliki pengaruh pada masyarakat, tokoh masyarakat ada yang bersifat formal dan informal. Tokoh masyarakat yang bersifat formal adalah orang-orang yang diangkat dan dipilih oleh lembaga Negara dan bersifat structural, contohnya camat, kepala desa, perangkat desa, dan BPD. Sedangkan tokoh masyarakat yang bersifat informal adalah adalah orang-orang yang diakui oleh masyarakat karena dipandang pantas menjadi pemimpin yang disegani dan berperan besar dalam memimpin dan melindungi masyarakat, misalnya tokoh

agama, ulama, kiyai, atau ustadz. Karena pentingnya pengalaman ibadah bagi masyarakat, maka tokoh masyarakat sangat perlu memberikan pengalaman ibadah tersebut kepada masyarakat.

Dalam sistem sosial di masyarakat, biasanya ada orang-orang tertentu yang menjadi tempat bertanya dan tempat meminta nasehat anggota masyarakat lainnya, mengenai unsur-unsur tertentu mereka ini sering kali memiliki kemampuan untuk mempengaruhi orang lain dalam bertindak dengan cara-cara tertentu. Tokoh masyarakat disini juga bisa yang menduduki jabatan-jabatan formal tetapi pengaruhnya tetapi pengaruhnya itu bisa berlaku secara informal dalam arti pengaruh itu bukan dipengaruhi oleh kekuatan atau birokrasi formal, jadi kepemimpinan mereka itu bukan diperoleh karena jabatan resminya melainkan karena kemampuan dan hubungan pribadi mereka dengan anggota masyarakat, kemampuan seseorang untuk mempengaruhi orang lain itu disebut dengan tokoh masyarakat.

Pengetahuan para tokoh masyarakat mengenai Covid-19 membentuk sikap mereka pada virus dan upaya pencegahannya. Pengetahuan dan sikap itu mendorong mereka untuk melakukan tindakan. Tindakan mereka yaitu menyebarluaskan informasi mengenai cara pencegahan pada warga masyarakat, menghimbau warga masyarakat untuk mematuhi protocol kesehatan, serta menginisiasi upaya membantu warga masyarakat yang terdampak ekonomi dan sosialnya oleh pandemi. Sikap dan tindakan para tokoh masyarakat, sekaligus menggambarkan peran aktif mereka di dalam upaya pencegahan dan penanggulangan pandemi di wilayah mereka.

Bentuk dukungan yang diberikan oleh tokoh masyarakat dibedakan menjadi dukungan emosional, dukungan penghargaan, dukungan instrumental dan dukungan informatif. Dukungan emosional mencakup ungkapan empati, kepedulian dan perhatian. Dukungan penghargaan

mencakup ungkapan hormat dan dorongan untuk maju. Dukungan instrumental mencakup bantuan langsung sesuai kebutuhan masyarakat. Dukungan informatif mencakup nasehat, petunjuk, saran dan umpan balik (Smet dalam Akbar et al., 2015).

Peran tokoh masyarakat dalam memberikan dukungan informatif tampak dalam upaya mereka menyebarluaskan informasi mengenai pandemi dan pencegahannya. Informasi terlebih dahulu mereka sebar pada anggota keluarga, setelah itu mereka sebar pada tetangga. Selain menyebarkan informasi, mereka juga mempromosikan perilaku hidup bersih dan sehat pada para warga desa.

Deskripsi para tokoh masyarakat tentang Covid-19 menunjukkan bahwa mereka memiliki pengetahuan yang cukup detil mengenai Covid-19. Mereka mendapatkan pengetahuan ini melalui berbagai sumber, seperti media massa, info dari dinas kesehatan yang disebarluaskan di kalangan perangkat dan kader kesehatan, dan juga info yang beredar di media sosial. Pengetahuan dan sikap tentang Covid-19 di kalangan para tokoh masyarakat di Desa Mrisen mendorong mereka untuk melakukan tindakan dalam upaya merespon pandemi.

Keberadaan peran tokoh masyarakat dalam masyarakat desa sangat dibutuhkan, hal ini sebagai wujud dari partisipasi kewargaan para tokoh masyarakat tersebut. Tokoh masyarakat sebagai titik sentral dalam perwujudan desa yang baik sudah barang tentu keberadaannya sangat dibutuhkan dalam upaya pengembangan desa yang baik. Sebab keberadaan tokoh serta perannya sangat berpengaruh dalam perkembangan sebuah wilayah desa, oleh sebab itu keberadaannya menjadi salah satu faktor penunjang dalam pengembangan sebuah desa.

Pengetahuan, sikap, dan tindakan para tokoh masyarakat dalam konteks pencegahan Covid-19 menggambarkan perilaku mereka. Perilaku itu kemudian mendorong mereka untuk menjalankan perannya di

masyarakat dalam upaya pencegahan. Salah satu bentuk peran itu adalah menyediakan dukungan terkait upaya pencegahan dan penanggulangan.

Fungsi tokoh masyarakat sangat beragam, kadang mencakup berbagai aspek, seperti aspek sosial, aspek ekonomi, aspek pembangunan sarana dan prasarana, hingga aspek agaman. Biasanya mereka yang ditunjuk sebagai tokoh masyarakat adalah orang-orang yang memang berkompeten dibidangnya, maupun secara intelektual, aya akan gagasan, dan memiliki semangat mengadakan perubahan kearah yang lebih baik serta bisa merangkul banyak pihak untuk mewujudkan satu demi satu targetnya.

Keberadaan tokoh masyarakat mempunyai peranan yang sangat penting sebagai pengendali sosial dalam masyarakat. Selain berperan sebagai penjaga dan penegak nilai-nilai dan norma-norma yang berlaku di masyarakat, tokoh masyarakat juga berperan dalam memecahkan berbagai permasalahan yang terjadi.

Tokoh masyarakat, tentunya merupakan representasi dari adanya sifat-sifat kepemimpinan yang menjadi acuan bagi masyarakat dalam mewujudkan harapan serta keinginan-keinginan masyarakat sehingga tokoh masyarakat, tidak bisa dilepaskan dari sifat kepemimpinan yang tercermin didalam diri tokoh masyarakat tersebut. Kepemimpinan ini kemudian menjadi panutan, sebab warga masyarakat mengidentifikasikan diri kepada sang pemimpin, dan ia dianggap sebagai penyambung lidah masyarakat.

Tokoh masyarakat sebagai perwakilan kepentingan dari semua elemen didalam masyarakat itu kemudian mewujudkan dalam rangka mengakomodir setiap kepentingan-kepeningan masyarakat. Tokoh masyaakat di Desa Mrisen yang dikenal oleh khalayak memiliki kredibilitas, diharapkan berani tampin dan membawa apresiasi dan

harapan masyarakat dalam penetapan calon penerima Bantuan Langsung Tunai Dana Desa.

Selanjutnya hasil wawancara peneliti dengan Suyitno selaku tokoh masyarakat yang mengatakan bahwa :

“Bantuan Langsung Tunai sudah sangat membantu bagi masyarakat terutama yang terkena dampak covid-19. Namun dalam penentuan penerimannya saya selaku tokoh masyarakat disini masih menerima pengaduan bahwa ada beberapa masyarakat yang sebenarnya tidak layak menerima tapi tetap menerima, selau tokoh masyarakat” (wawancara pada tanggal 26 Mei 2023 bertempat di kediaman bapak Suyitno di Desa Mrisen).

Berdasarkan hasil wawancara dengan informan dapat disimpulkan bahwa masih ada pengaduan dari masyarakat bahwa ada beberapa masyarakat yang sebenarnya tidak layak menerima tapi tetap menerima.

Partisipasi tokoh masyarakat adalah bentuk sikap mental dan tindakan keikutsertaan dalam rangkaian kerjasama atau dalam mengambil bagian terhadap usaha mencapai tujuan bersama bersumber dari kesadaran atas hak dan kewajiban. Tokoh masyarakat bentuk berpartisipasi diantaranya dalam bentuk saran. Saran atau pendapat tokoh masyarakat, merupakan hasil analisisnya dengan mengacu pada aturan yang telah ditetapkan. Analisis dilakukan secara mendalam dan memerlukan kepekaan sosial yang tinggi pada masyarakat agar pemerintah Desa Mrisen mengetahui permasalahannya secara jelas.

Keberadaan tokoh masyarakat mempunyai peranan yang sangat penting sebagai pengendali sosial dalam masyarakat. Selain berperan sebagai penjaga dan penegak nilai-nilai dan norma-norma yang berlaku di masyarakat. Tokoh masyarakat juga berperan dalam memecahkan berbagai permasalahan yang terjadi.

Tokoh masyarakat mengkomunikasikan, mengajak, dan menyampaikan gagasan tentang siapa saja yang berhak menerima bantuan langsung tunai dana desa. Mengajak, mengkoordinasikan, dan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam penetapan calon penerima bantuan langsung tunai dana desa.

Peran tokoh masyarakat sebagai penggerak yaitu dengan cara mengajak masyarakat untuk berpartisipasi dalam penetapan calon penerima bantuan langsung tunai dana desa, mengkoordinasikan kegiatan, tersebut agar berjalan dengan lancar, dan meningkatkan partisipasi masyarakat dengan terus memberikan himbauan untuk mengikuti kegiatan agar masyarakat menyadari bahwa perlu adanya rasa kebersamaan antar satu dengan lainnya sehingga tercipta sebuah keharmonisan.

Tokoh masyarakat sebagai motivator yaitu dengan cara mendorong masyarakat secara persuasif atau membujuk melalui serangkaian motivasi ataupun nasihat agar masyarakat dapat menjaga hubungan baik dengan sesamanya, serta membangkitkan kembali semangat masyarakat dalam menjalani masalah di kehidupannya.

Bertempat di Balai Desa Mrisen dilaksanakan Musyawarah Desa Khusus penetapan Keluarga Penerima Manfaat (KPM) Bantuan Langsung Tunai Dana Desa tahun 2021. Hadir dalam kegiatan yang dipraarsai BPD, Aparatur Pemerintah Desa Mrisen, Ketua RT dan Ketua RW serta Tokoh Masyarakat.

Kegiatan tersebut dalam rangka menentukan calon keluarga penerima manfaat Bantuan langsung Tunai Dana Desa (BLT DD) tahun 2021 yang mengacu pada Peraturan Menteri Keuangan Nomer 222/PMK.07/ 2020 tentang Pengeloaan Dana Desa telah ditetapkan bahwa anggaran maksimal 40 persen yang bersumber dari Dana Desa tidak diperbolehkan untuk kegiatan lain di Desa.

C. Musyawarah Desa Khusus

Dampak covid-19 masih belum berakhir, grafik ekonomi masyarakat khususnya di desa Mrisen masih belum sepenuhnya pulih masih ada sebagian masyarakat masyarakat yang masih belum bisa beradaptasi dengan kondisi yang diakibatkan oleh pandemi saat ini. Maka dari sebelum dimulainya anggaran tahun 2021 untuk membantu masalah yang dihadapi masyarakat oleh masyarakat, Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Mrisen mengajak pemerintahan desa Mrisen untuk bersama melakukan Musyawarah Desa (MusDes) Khusus Dana Desa Tahun Anggaran 2021 dalam menghadapi pandemi covid-19.

Menyikapi Peraturan Menteri Keuangan Nomer 222/PMK.07/2020 khususnya yang termuat pada pasal 39 ayat (1), bahwa Pemerintah Desa wajib menganggarkan dan melaksanakan BLT Dana Desa. Oleh karena itu, Pemerintah Desa Mrisen mengadakan Musyawarah Desa Khusus untuk membahas KPM Bantuan Langsung Tunai Dana Desa Tahun Anggaran 2021 dengan agenda utama yakni membahas dan menyepakati Keluarga Penerima Manfaat (KPM) Bantuan Langsung Tunai Dana Desa Tahun 2021. Musyawarah Desa Khusus yang diselenggarakan di balai desa Mrisen ini dihadiri oleh kepala desa bersama perangkat desa, BPD, RT/RW, tokoh masyarakat, serta pendamping desa.

Bantuan Langsung Tunai Dana Desa merupakan program jaminan perlindungan sosial dan bantuan keuangan terhadap masyarakat yang kurang mampu juga kesulitan dalam memenuhi kehidupan sehari-harinya terutama masyarakat yang terkena dampak pandemi covid-19 dan berdomisili di wilayah tersebut. Program ini merupakan bentuk prioritas yang dianggarkan oleh pemerintah desa yang berupa penyisihan dari alokasi dana desa pada masing-masing wilayah. Penetapan data keluarga kurang mampu di desa diputuskan bersama dalam Musyawarah Desa Khusus (Musdesus).

Musyawarah Desa Khusus adalah Musyawarah Desa yang dilakukan yang dilakukan sesuai dengan kebutuhan masyarakat desa dan kejadian yang mendesak. Musyawarah ini dilakukan karena situasi pandemi covid-19 yang sudah sangat mengkhawatirkan, menjadi wabah yang penyebarannya sangat masif dan belum ditemukan obatnya serta berpengaruh pada semua aspek kehidupan. Musyawarah Desa Khusus (Musdesus) merupakan suatu mekanisme yang harus dilaksanakan dalam suatu pengambilan suatu keputusan salah satunya dalam verifikasi, finalisasi, dan penetapan Keluarga Penerima Manfaat (KPM) BLT DD.

Penggunaan dana desa oleh pemerintah desa harus digunakan secara efektif agar tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya melalui musyawarah dapat tercapai sesuai dengan waktu yang telah direncanakan, karena suatu program atau kegiatan yang dijalankan suatu organisasi atau kelompok berimplikasi pada capaian atau hasil.

Musyawarah Desa yang dilakukan sesuai dengan kebutuhan masyarakat desa dan kejadian yang mendesak, dalam hal ini terkait dengan Bantuan Langsung Tunai (BLT) yang mempunyai tujuan untuk membantu masyarakat miskin (sesuai kriteria dan kesepakatan Musdes Penetapan KPM BLT DD) terdampak pandemi Covid-19 terhadap sendi-sendi ekonomi dan kesehatan warga masyarakat. Musyawarah Desa, selanjutnya disebut Musdes, merupakan forum permusyawaratan tertinggi di tingkat desa. Musdes sebagai forum yang mempertemukan seluruh elemen masyarakat untuk membahas dan mengambil keputusan atas hal/isu strategis yang terjadi di desa.

Melalui Musyawarah Desa Khusus ini, BPD dan pemerintahan Desa Mrisen melakukan koordinasi kepada ketua RT dan RW setempat untuk melakukan pendataan calon penerima Bantuan Langsung Tunai Dana Desa tahun 2021 yang kemudian rekapitulasi data penerima Bantuan Langsung Tunai (BLT) yang bersumber pada Dana Desa akan ditetapkan

pada Peraturan Kepala Desa Mrisen Tahun 2021 sesuai dengan Permendesa Nomor 24 Tahun 2021 Tentang Penerima Bantuan Langsung Tunai dana Desa (BLT-DD) Tahun 2021.

Hasil dari Musyawarah Desa (MusDes) Khusus yang membahas tentang penerima BLT DD tahun 2021 maka ditetapkan Calon Penerima Bantuan Langsung Tunai Dana Desa Tahun 2021 yang telah diverifikasi dan di validasi serta disinkronisasi dengan data penerima PKH dan BPNT serta bantuan lainnya. Finalisasi dan penetapan hasil akhir daftar nama calon penerima BLT Dana Desa sebanyak 36 KK kemudian penandatanganan Berita Acara Musdes Khusus yang selanjutnya akan dijadikan dasar dalam penetapan Peraturan Kepala Desa (Perkades) tahun 2021. Kegiatan Musdes diakhiri dengan penandatanganan Berita Acara dan kesepakatan bersama semua peserta musyawarah untuk selalu memantau perkembangan BLT DD.

Program Bantuan Langsung tunai (BLT) yang bersumber pada Dana Desa termasuk dalam sekala prioritas dalam pembangunan Dana Desa tahun 2021 dan merupakan salah satu program dalam skema pemulihan ekonomi nasional yang diharapkan dengan diperpanjangnya masa program BLT Dana Desa dapat meminimalkan dampak ekonomi bagi masyarakat desa yang diakibatkan oleh kondisi pandemi covid-19.

Setelah dilakukannya proses pendataan dan verifikasi oleh pemerintah desa dengan unsur kelembagaan desa, maka Badan Permusyawaratan Desa (BPD) langsung menyelenggarakan Musyawarah Desa Khusus dalam rangka validasi, finalisasi dan penetapan penerima BLT Dana Desa Tahun 2021.

Musdesus diadakan rapat 2 forum yaitu rapat kerja dan rapat koordinasi bersama instansi, organisasi pemerintah/non pemerintah dan juga adanya sosialisasi ketika program ini dijalankan namun sosialisasi dilakukan hanya terbatas perwakilan masyarakat saja atau tokoh

masyarakat mengingat kondisi pandemi Covid-19 tidak mengumpulkan banyak massa.

Adapun mekanisme pendataan dilakukan dengan cara sebagai berikut (Permendesa Nomer 14, 2020) :

1. Pihak sukarelawan desa anti covid-19 melakukan pendataan.
2. Bermula dari RT,RW, dan desa merupakan pendataan yang difokuskan.
3. Target keluarga miskin sesuai hasil pendataan dilaksanakan musyawarah desa khusus yang dilakukan menggunakan agenda tunggal, validasi dan finalisasi.
4. Keabsahan berkas hasil pendataan disahkan oleh kepala desa.
5. Desa memverifikasi berkas hasil pendataan kemudian dilaporkan kepada bupati/walikota melalui camat.

Pelaksanaan hasil penyuluhan dan musdeskus secara umum dapat dikatakan lancar dan sesuai dengan tahapan yang dijelaskan padalangkah-langkah pengabdian yang direncanakan sebelumnya. Prosedur pertama yang dilakukan oleh tim penyuluh adalah memberikan penyuluhan berupa pengetahuan akan pentingnya informasi terkini tentang kriteria dan peruntukan BLT dana desa tahun 2021.

Nilai BLT-Dana Desa yang akan diterima setiap keluarga adalah Rp.300.000, setiap bulan yang disesuaikan dengan kriteria, masyarakat Desa Mrisen menerima BLT-DD sebanyak 36 kepala keluarga. Calon penerima BLT-Dana Desa ialah keluarga miskin baik yang terdata dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) maupun yang tidak terdata namun memenuhi kriteria. Penetapan data bagi keluarga miskin baru di desa diputuskan bersama melalui Musyawarah Desa Khusus (Musdesus) Sebagai program Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-Dana Desa) bagi warga yang terdampak pandemi virus corona.

Adapun hasil dari Musyawarah Desa khusus ditetapkan calon KPM penerima Bantuan Langsung Tunai (BLT) sejumlah 36 KK. Semoga dengan terselenggarakannya kegiatan ini mampu mendorong tercapainya penuntasan kemiskinan yang ada di Desa Mrisen untuk menuju masyarakat yang sejahtera.

Dapat di simpulkan memang adanya musyawarah yang memang di lakukan di mana data yang sudah di di terima dari usulan para RT yang ada di desa Mrisen melalui BPD ke musyawarah untuk di sampaikan yang kemudian sudah di validasi dan di verifikasi serta tabulasi di musdesus di tanda tangani dan setelah selesai langsung di beritahukan ke camat dan kemudian ke bupati serta di sampaikan ke pusat juga tentunya.

Pembuatan Peraturan Kepala Desa (Perkades) tentang daftar nama calon penerima BLT DD 2021 oleh Kepala Desa, Penyampaian Perkades tentang daftar nama calon penerima BLT DD 2021 beserta Berita Acara Musdes Khusus ke Bupati/Walikota melalui Camat, dan Dokumen penetapan data KK penerima BLT DD dilaporkan dan disyahkan oleh Bupati/Walikota atau dapat diwakilkan ke Camat dalam waktu selambar-lambatnya 5 (lima) hari kerja pertanggal diterima.

BAB V

TAHAPAN PROSES FORMULASI KEBIJAKAN BANTUAN LANGSUNG TUNAI DANA DESA

A. Perumusan Masalah Bantuan Langsung Tunai

Pandemi covid-19 melanda dunia pada akhir tahun 2019, tidak terkecuali Indonesia yang juga terdampak pandemi covid-19. Segenap peraturan dikeluarkan oleh pemerintah yang tujuannya merespon adanya virus covid-19. Salah satunya adalah pembatasan sosial warga. Tujuannya untuk memperkecil orang yang tertular akibat virus tersebut. Keputusan pembatasan sosial ini cukup berdampak pada sektor ekonomi. Banyak perusahaan yang terpaksa memutuskan hubungan kerja karyawannya. Semua dilakukan untuk mencegah covid-19 meluas ke masyarakat. Dampak tersebut merambah ke masyarakat desa yang sangat rentan kondisi ekonominya. Menjawab hal tersebut pemerintah memberikan bantuan untuk masyarakat. Baik melalui Kementerian Sosial maupun menggunakan dana desa.

Pandemi Covid-19 menekan perekonomian dari berbagai sudut, tidak terkecuali terhadap perekonomian desa. Dengan sumber daya ekonomi dan sosial yang dimilikinya, terutama Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) dan dana desa, desa diharapkan juga dapat berkontribusi dalam penanganan Covid-19. Dalam pengelolaannya, dana desa sebelumnya digunakan untuk masalah pembangunan dan pemberdayaan masyarakat. Namun pada tahun ini mengalami perubahan karena adanya Covid-19. Kemudian dana desa diprioritaskan untuk masalah pencegahan dan penanganan pandemik yang ada di tingkat desa. Sebagaimana dalam Peraturan Menteri Desa No.11 Tahun 2019 Tentangprioritas penggunaan Dana Desa Tahun 2021.

Dana Desa adalah dana APBN yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui RKUN ke RKD dan tercatatkan di RKUD dan diprioritaskan untuk pembangunan dan pemberdayaan masyarakat, dengan

tujuan untuk meningkatkan pelayanan publik di desa, mengentaskan kemiskinan, memajukan perekonomian desa, dan mengatasi kesenjangan pembangunan antardesa.

Pemerintah mengupayakan tindakan untuk membantu perekonomian masyarakat yang terdampak pandemi corona covid-19. Salah satunya dengan mengganti mekanisme pengalokasian dana desa dimasa pandemi. Dana Desa merupakan dana yang dialokasikan dalam APBN yang diperuntukkan bagi desa melalui APBDDes.

Keberadaan dana desa, yang muncul sebagai konsekuensi dari dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, telah membawa pengaruh yang sangat signifikan terhadap pengelolaan dana desa yang berpengaruh terhadap pendapatan, anggaran, serta belanja desa. Lahirnya undang-undang Desa tersebut membuat desa mempunyai sumber pendapatan yang cukup signifikan. Dalam keadaan tersebut setiap desa dapat mempunyai perencanaan dan anggaran yang mandiri.

Pemerintah telah menentukan bahwa anggaran DanaDesa dapat digunakan antara lain sebagai Dana jaringan dalam penanganan sosial di desa yang dimana hal tersebut berupa Bantuan Langsung Tunai (BLT) kepada penduduk miskin di desa dan kegiatan penanganan wabah covid-19. Keuangan desa merupakan segala sesuatu atau semua hak dan kewajiban desa yang dimana hal tersebut dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu baik yang berupa uang maupun yang berupa barang yang dapat dijadikan milik desa.

Pandemi covid-19 yang terjadi saat ini memberikan dampak terhadap beberapa sector. Pandemi covid-19 memberikan dampak yang sangat signifikan pada perekonomian masyarakat desa. Banyak masyarakat yg kehilangan mata pencaharian dan juga harga jual padi turun.

Wabah memukul banyak sektor usaha, menyebabkan terjadinya pemutusan hubungan kerja, dan menurunkan penyerapan tenaga kerja. Jika

kondisi ini tidak diantisipasi dengan baik, diperkirakan bisa terjadi ketidakstabilan sosial. Dalam jangka panjang, kesenjangan antar kelompok pendapatan akan melebar, disparitas antar wilayah dan kota dengan desa akan meningkat, serta berdampak pada terjadinya kemiskinan antar generasi. Pandemi Covid-19 menekan perekonomian dari berbagai sudut, tidak terkecuali terhadap perekonomian desa. Untuk saat ini, dampak Covid-19 lebih dirasakan oleh masyarakat di perkotaan.

Namun, mengingat pekerja musiman memiliki mobilitas cukup tinggi, dari desa ke kota lalu kembali ke desa, wabah Covid-19 juga bisa merebak di desa. Dengan sumber daya ekonomi dan sosial yang dimilikinya, terutama Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) dan dana desa, desa dapat berkontribusi dalam penanganan Covid-19. Dana desa merupakan alokasi anggaran yang dapat digunakan langsung untuk mendukung upaya mengurangi dampak Covid-19 di tingkat rumah tangga dan desa. Beberapa keunggulan dana desa di antaranya yaitu:

- a. Alokasi anggaran tersedia dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
- b. Dapat dibuat menjadi program aksi cepat yang dapat segera dimulai.
- c. Dapat melengkapi program lain untuk meminimalkan dampak sosial dan ekonomi.
- d. Tidak memerlukan sistem baru sehingga aparat desa bisa langsung bergerak karena sudah memahami sistem yang ada.
- e. Dapat diarahkan untuk membangun legitimasi dan kredibilitas pemerintah desa melalui penyelesaian masalah secara local.
- f. serta sudah tersedianya sistem pemantauan, evaluasi, dan pertanggungjawaban yang dapat dioptimalkan untuk menjamin akuntabilitas.

Kajian yang dibuat oleh Kementerian Keuangan menunjukkan bahwa pandemi covid-19 memberikan implikasi negative bagi perekonomian

domestic seperti penurunan konsumsi dan daya beli masyarakat, penurunan kinerja perusahaan, ancaman pada sector perbankan dan keuangan, serta eksistensi UMKM (Yusuf: 2020). Pada aspek konsumsi dan daya beli masyarakat, pandemi ini menyebabkan banyak tenaga kerja berkurang atau bahkan kehilangan pendapatannya sehingga berpengaruh pada tingkat konsumsi dan daya beli.

Salah satu bantuan yang diberikan ke masyarakat adalah Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT DD). Pengertian Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT DD) menurut Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Permendes PDTT) nomor 13 Tahun 2020 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2021 adalah kegiatan pemberian bantuan langsung berupa dana tunai yang bersumber dari Dana Desa kepada keluarga penerima manfaat dengan kriteria yang disepakati dan diputuskan melalui musyawarah desa.

Berdasarkan penjelasan yang tertera dalam Permen 6 Tahun 2020 Tentang Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Lampiran II Q, BLT-Dana Desa diberikan melalui mekanisme pendataan hingga mekanisme penyaluran BLT Dana Desa diberikan kepada keluarga yang kehilangan pekerjaan selama pandemi covid-19, selain itu keluarga yang memang belum terdata sebagai penerima Program Keluarga Harapan (PKH), Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), dan kartu prakerja, atau keluarga yang memiliki anggota keluarga dengan penyakit menahun atau kronis.

Penyaluran Dana Desa dilaksanakan secara bertahap pada tahun anggaran berjalan. Pada masa Pandemi Covid-19 ini terdapat perubahan kebijakan penyaluran dana desa untuk mempermudah penyaluran dana desa sehingga dapat dimanfaatkan, termasuk pemanfaatan untuk kegiatan dalam rangka menanggulangi dampak ekonomi atas pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19).

Penggunaan Dana Desa berdasarkan PMK No 40/PMK.07/2020, diprioritaskan untuk membiayai pembangunan dan pemberdayaan masyarakat ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa, peningkatan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan dan dituangkan dalam rencana kerja Pemerintah Desa.

Penggunaan Dana desa berpedoman pada prioritas penggunaan dana desa yang ditetapkan oleh Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi. Prioritas penggunaan Dana Desa harus memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat Desa berupa:

- a. Peningkatan kualitas hidup.
- b. peningkatan kesejahteraan.
- c. penanggulangan kemiskinan.
- d. peningkatan pelayanan public.

Di desa Mrisen masih terdapat masyarakat yang terbilang miskin. Maka dari itu, berbagai bantuan dari pemerintah seperti PKH (Pruga Keluarga Harapan), BPNT (Bantuan Pangan Non Tunai), BLT (Bantuan Langsung Tunai) telah disalurkan kepada masyarakat desa Mrisen.

Dalam menentukan kriteria masyarakat yang masuk menjadi penerima bantuan langsung tunai, kepala desa dan perangkat desa dibantu oleh masing-masing ketua RT dan RW dalam musyawarah di balai desa. Ketua RT yang telah mendapatkan formulir yang diberikan oleh pihak desa wajib mendata warganya yang benar-benar terdampak covid-19 serta belum mendapatkan bantuan bentuk lainnya. Ketua RT akan mengisi data warganya meliputi NIK, nama, pekerjaan, alasan perlu mendapatkan Bantuan Langsung tunai (BLT) dan menghimbau warganya untuk mengumpulkan syarat pendaftaran berupa fotocopy E-KTP.

Proses penyaluran Bantuan Langsung Tunai Dana Desa diatur dalam Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Desa Tertinggal, dan Transmigrasi Nomer 6 tahun 2020 pada lampiran II poin Q, yang menerangkan bahwa BLT Dana Desa dibeikan melalui beberapa tahapan mulai dari melakukan

pendataan, validasi dan finalisasi data melalui musyawarah desa khusus, penyaluran, serta monitoring dan evaluasi.

Sasaran dari bantuan langsung tunai dana desa keluarga yang terdampak covid-19, selain itu juga keluarga yang memang belum terdata sebagai penerima Program Keluarga Harapan (PKH), Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), dan kartu prakerja. Besaran bantuan yang diberikan adalah Rp 300.000 perkeluarga setiap bulan.

Kondisi perekonomian di desa Mrisen memberikan pengaruh tersendiri dalam pelaksanaan Bantuan Langsung Tunai Dana Desa. Kondisi masyarakat yang terbilang rata-rata ternyata juga menyulitkan pemerintah desa untuk menentukan masyarakat miskin sebagai penerima Bantuan Langsung Tunai Dana Desa.

B. Agenda Setting

Agenda setting atau penyusunan agenda merupakan kumpulan isu atau masalah merupakan tahapan yang penting dalam pembuatan kebijakan public. Tahap ini adalah proses dimana isu didiskusikan dan mendapatkan atau tidak mendapatkan perhatian dari public dan pejabat pemerintah. Di desa Mrisen, masyarakat sangat berperan aktif dalam penetapan calon penerima bantuan langsung tunai, hampir semua masyarakat mendaftar untuk mendapatkan bantuan langsung tunai.

Joko Widodo (2009) menjelaskan bahwa “Agenda setting merupakan membuat masalah public menjadi masalah kebijakan”. Hal tersebut sesuai dengan yang dikatakan oleh Jones bahwa “Agenda adalah suatu istilah yang pada umumnya digunakan untuk menggambarkan suatu isu yang dinilai publik perlu diambil suatu tindakan”. Penjelasan dari definisi tersebut mempunyai makna yang sama dengan agenda kebijakan dimana agenda kebijakan adalah kegiatan adalah kegiatan yang dilakukan untuk membuat suatu permasalahan menjadi permasalahan public yang bertujuan melahirkan suatu kebijakan.

Oleh karena itu dapat dikatakan bahwa yang dimaksud dengan agenda setting adalah bagaimana membentuk opini publik terdapat suatu persoalan sehingga persoalan tersebut dianggap suatu permasalahan penting bagi masyarakat luas termasuk bagi pemerintah. Dengan terbentuknya opini public maka hal ini akan mendorong lahirnya kebijakan public atau output yang diharapkan dari orang yang merancang setting tersebut.

Agenda setting atau agenda permasalahan ini kemudian akan berlanjut pada fase-fase selanjutnya termasuk memunculkan alternative kebijakan dan menentukan kebijakan dan menentukan kebijakan yang diambil. Dalam setiap fase, actor pemilik kepentingan tentu melakukan usaha-usaha untuk mempengaruhi setiap kebijakan public yang akan disusun. Setidaknya ada tiga hal yang dilakukan oleh actor kepentingan untuk melakukan oleh ator kepentingan untuk melakukan agenda setting; *pertama*, membangun persepsi dikalangan *stakeholder* bahwa sebuah fenomena benar-benar dianggap sebagai masalah.

Kedua, membuat batasan masalah, dan *ketiga* memobilisasi dukungan agar masalah tersebut masuk dalam agenda pemerintah. Sehingga dari berbagai usaha yang dilakukan sebagai sebagian agenda setting actor-aktor yang berkepentingan mampu mempengaruhi kebijakan public.

Proses penyusunan agenda kebijakan menurut Anderson, seperti yang di kutip Joko Widodo (2009) bahwa secara beruntun terdiri dari beberapa tahapan berikut antara lain; *private problem*, *public problems*, *issues*, *systemic agenda* dan *institutional.agenda* yang diuraian sebagai berikut :

- a. *Private problems*, penusunan agenda kebijakan diawali dari suatu masalah yang muncul di masyarakat, akan tetapi masalah tersebut diartikan sebagai suatu masalah pribadi atau berdampak luas bagi masyarakat, masalah mandiri sendiri didefinisikan sebagai suatu

masalah yang mempunyai akibat yang terbatas atau hanya menyangkut satu atau sejumlah kecil orang yang terlibat secara langsung.

- b. *Public problems*, ketika masalah yang ada di masyarakat yang pada mulanya hanya sebagai *private problems* terus bergulir dan melibatkan banyak orang, maka tahap selanjutnya *private problems* tersebut berubah menjadi *public problems*. *Public problems* diartikan sebagai sesuatu masalah yang mempunyai akibat yang luas, termasuk akibat-akibat yang mengenai orang-orang yang terlibat secara tidak langsung.
- c. *Issue*, ketika masalah yang ada di masyarakat menjadi *public problems*, maka selanjutnya masuk pada tahap *issue*, *issue* diartikan sebagai problema public yang saling bertentangan satu sama lain, artinya sudah terdapat suatu konflik. *Issue* dapat pula diartikan sebagai perbedaan-perbedaan pendapat yang ada di masyarakat tentang persepsi dan solusi terhadap suatu masalah public.
- d. *System agenda*, didefinisikan sebagai semua isu yang pada umumnya dirasakan oleh para anggota masyarakat politik yang patut mendapat perhatian public dan isu tersebut memang berada dalam yurisdiksi kewenangan pemerintahan.
- e. *Institutional agenda*, didefinisikan sebagai serangkaian masalah yang secara tegas membutuhkan pertimbangan-pertimbangan yang aktif dan serius dari pembuat keputusan yang sah/otoritas.

Oleh sebab itu bisa disimpulkan bahwa agenda setting pada intinya berusaha untuk memunculkan masalah kepada public sehingga public menganggap penting terhadap suatu masalah yang sedang bergulir di masyarakat dan dianggap sebagai suatu permasalahan yang membutuhkan tindakan kebijakan public. Untuk membuat masalah menjadi suatu masalah public yang kemudian berahir pada lahirnya kebijakan public, tentu membutuhkan agenda setting untuk membangun opini dan menggerakkan elemen-elemen masyarakat atau aktor-aktor yang berkepentingan sehingga lahir kebijakan public sebagai mana yang diharapkan.

Sementara itu, actor dalam proses pembuatan kebijakan public adalah orang yang mempunyai wewenang yang sah untuk ikut serta dalam formulasi hingga penetapan kebijakan public, beberapa actor yang mempunyai wewenangan sah untuk bertindak dikendalian oleh orang lain seperti pemimpin parpol atau kelompok penekan.

Tatacara atau prosedur yang ditempuh dalam mencapai status agenda (dari gagasan hingga mencapai status agenda). Sosialisasi dan internalisasi kepada para stakeholder dan shareholder hendaknya dilakukansejak proses perumusan, pembahasan, sampai dengan ditetapkannya suatu kebijakan. Hal ini penting ntuk meminimalisi ketidakpuasan dan pemahaman yang berbeda.

Pemerintah merencanakan beberapa jenis bantuan social khusus untuk masyarakat golongan menengah kebawah dalam mengahhdapi covid-19. Adapun bantuan tersebut terdiri atas paket sembako, Bantuan Sosial Tunai (BST), Bantuan Langsung Tunai (BLT) dan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT).

Progam BLT-DD ini,dianggarkan di dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDES) dan Desa yang dialihkan untuk BLT Desa. Ini dilakukan dalam rangka memberikan keleluasan bagi pemerintah desa dalam menganggarkan BLT-DD dalam APBDES, serta memperluas cakupan keluarga penerima manfaat, sebagai penanggung jawab pemerintah desa dan pemerintah daerah, dengan tetap dibawah pengawasan saksi yang sudah ditunjuk atau ditetapkan. Ini tertuang dalam Pengaturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Tranmigrasi Republik Indonesia Nomer 6 Tahun 2020 Tenang Perubahan Atas Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomer 11 Tahun 2019 Tentang Prioritas Pembangunan Dana Desa Tahun 2020.

Adapun alasan hokum untuk mempertimbangkan kembali diterbitkannya permendes di atas adalah bahwa penyebaran covid-19 telah berdampak bagi kehidupan social, ekonomi, dan kesejahteraan masyarakat

desa. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Penganti Undang-Undang (PERPU) nomer 1 tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan untuk Penanganan dan Penyebaran *Corona Virus Disease 2019 (covid-19)* di Desa, dimana ditentukan bahwa melalui menggunakan dana desa dapat digunakan untuk bantuan langsung tunai kepada penduduk miskin di desa.

Kepala Desa menetapkan Peraturan Kepala Desa sebagai aturan pelaksanaan Peraturan Desa. Kepala Desa berwenang mengajukan rancangan dan menetapkan Peraturan Desa, sedangkan BPD berhak mengajukan usul rencana Peraturan Desa. Badan Permusyawaratan Desa (BPD) bersama Kepala Desa kemudian membahas dan menyepakati Rencana Peraturan Desa.

UU Desa mengamanatkan Rencana Peraturan Desa wajib dikonsultasikan kepada masyarakat desa. Masyarakat desa berhak memberikan masukan terhadap rencana Peraturan Desa. Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa diundangkan dalam Lembaran Desa oleh Sekertaris Desa. Pedoman penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa diatur melalui Permendagri Nomer 111 Tahun 2014 tentang Pedoman teknis Peraturan di Desa.

Perdes diproses secara demokratis dan partisipatif. Masyarakat desa memiliki hak untuk mengusulkan dan memberikan masukan kepada kepala desa dan BPD dalam proses penyusunan Peraturan Desa. Peraturan Desa yang mengatur kewenangan desa berdasarkan hak asal usul dan kewenangan berskala local dalam pelaksanaannya diawasi oleh masyarakat desa dan BPD.

Penyusunan Raperdes adalah penyusunan rancangan dari Peraturan Desa yang bertujuan untuk:

1. Menjadi pedoman bagi Pemerintah Desa yaitu BPD dan Kepala Desa dalam rangka penyusunan produk hukum yang ditetapkan di desa berdasarkan standarisasi sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

2. Menjadi pedoman kerja bagi semua pihak dalam penyelenggaraan kegiatan di desa.
3. Menjadi perangkat dasar legitimasi penyelenggaraan pemerintah desa dan sebagai acuan dalam melaksanakan pemerintah dan pembangunan di desa.
4. Mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan, pelayanan, pemberdayaan, peran serta masyarakat dan peningkatan daya saing daerah.
5. Menciptakan keseragaman penyusunan produk hukum dalam bentuk peraturan.

Dalam penyusunan Rancangan Peraturan Desa (Raperdes) melakukan diskusi dengan Kepala Desa dan Perangkat Desa mengenai kerangka Raperdes. Kerangka Raperdes dapat mengacu dari Raperdes yang sebelumnya, dengan menyesuaikan hasil pemetaan terbaru dari tema atau isu yang akan diangkat dalam Peraturan Desa.

Setelah kerangka Raperdes sudah disetujui, detail bahasan atau naskah rinci Raperdes dirancang dan dijadwalkan dengan lebih rinci, menyesuaikan kesepakatan yang dicapai dengan perangkat desa dan masyarakat desa. Pembahasan materi penetapan calon penerima Bantuan Langsung Tunai Dana Desa dilakukan melalui Musyawarah Desa Khusus.

Raperdes yang disepakati bersama disampaikan oleh pimpinan Badan Permusyawaratan Desa kepada kepala desa untuk ditetapkan menjadi peraturan desa paling lambat 7 Hari terhitung sejak tanggal kesepakatan. Lalu, Raperdes wajib ditetapkan oleh kepala desa dengan membutuhkan tanda tangan paling lambat 15 hari terhitung sejak diterimanya rancangan peraturan desa dari pimpinan Badan Permusyawaratan Desa.

Adapun penerima BLT yakni keluarga miskin dan warga yang terdampak pandemi Covid-19 dan selama ini tidak menerima bantuan program BPNT, Program Keluarga Harapan (PKH), bantuan dari

pemerintah provinsi maupun bantuan dari pemkab. Berikut adalah mekanisme pendataan BLT Dana Desa di Desa Mrisen:

1. Mekanisme pendataan BLT Dana Desa yang pertama akan dilakukan oleh Relawan Desa Lawan Covid-19. Setelah data terkumpul, selanjutnya pendataan akan fokus pada lingkup RT, RW, dan Desa.
2. Kemudian, hasil pendataan sasaran keluarga miskin akan dilakukan musyawarah Desa Khusus, atau musyawarah insidental. Dalam musyawarah ini akan membahas agenda tunggal, yaitu validasi dan finalisasi data.
3. Setelah dilakukan validasi dan finalisasi, mekanisme pendataan BLT Dana Desa selanjutnya akan dilakukan penandatanganan dokumen hasil pendataan oleh Kepala Desa.
4. Hasil verifikasi dokumen tersebut, selanjutnya akan dilaporkan kepada tingkat yang lebih tinggi yaitu Bupati atau Wali Kota melalui Camat.
5. Terakhir, program BLT Dana Desa bisa segera dilaksanakan dalam waktu selambat-lambatnya 5 hari kerja per tanggal diterima di Kecamatan.

Bantuan langsung tunai akan tersedia di seluruh wilayah Indonesia bagi masyarakat yang terdampak covid-19. Salah satunya masyarakat desa Mrisen Kecamatan Wonosalam Kabupaten Demak yang mendapatkan bantuan langsung tunai sebesar Rp 300.000. Untuk periode 2021 pemerintah akan menyalurkan bantuan secara penuh hingga satu tahun yaitu mulai januari sampai desember tentunya dengan mengikuti tahapan-tahapan penyaluran bantuan tersebut dengan memperhatikan kriteria-kriteria penerima manfaat bantuan langsung tunai agar tidak melenceng dari aturan kebijakan penerima bantuan.

Berikut dibawah ini paparan mengenai kriteria penerima Bantuan Langsung Tunai di desa Mrisen:

1. Masuk DTKS belum dapat JPS (tidak termasuk penerima PKH, kartu sembako, kartu prakerja, Bansos Tunai, dan Program Bansos Pemerintah lainnya).
2. Belum terdata DTKS.
3. Kehilangan mata pencaharian.
4. Punya penyakit kronis/menahun.
5. Keluarga miskin/ tidak mampu yang berdomisili di desa
6. Keluarga miskin ekstrem desil 1
7. Keluarga miskin ekstrem desil 2 sampai 4.
8. Tidak menerima program keluarga harapan.
9. Rumah tangga tunggal lanjut usia.
10. Keluarga terdapat anggota keluarga difabel

C. Penetapan Kebijakan Bantuan Langsung Tunai

Sebelum Indonesia mengalami pandemi *corona virus disease 2019 (covid-19)*, penggunaan dana desa tahun 2020 difokuskan pada pelaksanaan program dan kegiatan di bidang Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat. Hal itu sesuai Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (permendes PDT) Nomer 11 tahun 2019 tentang Prioritas Pembangunan Dana Desa tahun 2020.

Permendes Nomer 6 Tahun 2020 tentang perubahan atas Permendes Nomer 11 Tahun 2019 tentang prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020. Disebutan, dana desa digunakan untuk peningkatan kualitas hidup masyarakat desa yang dalam pengadaan, pembangunan, pengembangan, serta pemeliharaan sarana dan prasarana lingkungan alam harus dengan mempertimbangkan kesiapsiagaan dan penanganan bencana alam dan non alam.

Penggunaan dana desa untuk melawan pandemi covid-19 dilakukan dengan membentuk relawan desa lawan covid-19. Relawan ini bertugas

melakukan edukasi pengenalan covid -19 dan mendata penduduk yang rentan sakit. Selain itu, relawan juga mengidentifikasi fasilitas desa yang dapat dijadikan ruang isolasi, penyemprotan disinfektan, penyediaan alat kesehatan untuk deteksi dini, memantau pergerakan masyarakat, mendirikan pos jaga serta memastikan tidak ada kegiatan warga berkumpul atau lerumunan banyak orang.

Hal yang tidak kalah penting dalam mengantisipasi dampak covid-19 adalah penggunaan dana desa untuk pemberian Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa (DD). Saran BLT DD ini adalah masyarakat yang terdampak covid-19 dan keluarga miskin non Penerima Keluarga Harapan (PKH) atau Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) yang kehilangan mata pencaharian. Selain itu, penerima belum terdata sebelumnya dan mempunyai anggota keluarga yang rentan sakit menahun atau kronis.

Adapun besaran BLT DD yang diberikan sebesar Rp 600.000 per bulan selama 3 bulan. Pemda diberikan kemudahan dalam mengajukan dana desa untuk BLT DD, perubahan lain yaitu besaran BLT DD. Sebelumnya diberikan sebesar Rp 600.000 untuk penyaluran selama tiga bulan, untuk perubahannya menjadi sebesar Rp 300.000 perbulan sampai tahun ini.

Bantuan Langsung Tunai Dana Desa adalah pemberian uang tunai kepada keluarga miskin atau tidak mampu di Desa yang bersumber dari Dana Desa untuk mengurangi dampak ekonomi akibat adanya pandemi Covid-19. Besaran dana yang diberikan adalah Rp.300.000 tiap bulannya selama 12 bulan bagi 36 KPM yang telah ditetapkan dan sudah memenuhi kriteria.

Tahap pendataan adalah langkah pertama dalam proses kebijakan bantuan langsung tunai dana desa. Relawan dari masyarakat setempat melakukan proses pendataan, dengan titik awal pendataan masing-masing ditingkat RT, RW. Berdasarkan mekanisme tersebut, dalam proses bantuan

langsung tunai dana desa di desa Mrisen, proses pendataan dilakukan oleh perangkat desa setempat yaitu RT. Pendataan yang dilakukan oleh perangkat desa setempat masih bersifat subjektif. Karena pendataannya melakukan pendataan sebatas melihat dan memperpatikan saja. Setiap desa memiliki besaran anggaran yang berbeda-beda karena pemerintah memperhitungkan jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah dan kesulitan geografis setiap desa.

Musyawarah desa penetapan calon penerima bantuan langsung tunai dana desa digelar di balai desa Mrisen Kecamatan Wonosalam Kabupaten Demak yang dihadiri kepala desa, perangkat desa, BPD, ketua RT, RW sedesa Mrisen, pendamping desa, tokoh masyarakat.

Dalam musyawarah desa tersebut fajar Setya Perdana sekretaris desa menjelaskan, Bantuan Langsung Tunai Dana Desa ini berikan kepada masyarakat yang terdampak covid-19 *“Musdes ini untuk menetapkan calon penerima BLT DD tahun 2021 Desa Mrisen, Prioritas BLT DD diberikan kepada masyarakat yang terdampak covid sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan pemerintah pusat, semoga BLT DD bisa membantu perekonomian masyarakat desa Mrisen”*.

Kriteria “tidak memiliki atau kehilangan pekerjaan” tidak sesuai dengan situasi dan kondisi di desa Mrisen. Karena masyarakat desa Mrisen hampir semuanya memiliki pekerjaan, meskipun pendapatannya berbeda-beda. Sehingga pada pemenuhan kriteria ini, Desa Mrisen melakukan penyesuaian. Penyesuaian tersebut berupa pengusulan yang menyorot pada masyarakat yang dianggap membutuhkan, dan menyorot pada masyarakat yang memiliki kemampuan pemenuhan kebutuhan lebih sulit dibandingkan dengan yang lainnya. Namun dalam melakukan pemenuhan tersebut, pemerintah desa masih melakukan praduga. Hal tersebut tidak dilakukan dengan membuat prioritas atau pengkategorisasian secara lebih objektif. Sehingga, dari masing-masing perangkat desa setempat menyiapkan

argument masing masing untk menguatkan hasil usulan calon penerima bantuan langsung tunai di setiap RT.

Validasi dan finalisasi data pada dasarnya merupakan agenda tunggal dari musyawarah desa khusus yang dilaksanakan oleh desa untuk membahas hasil pendataan yang elah dilakukan sebelum akhirnya ditandatangani oleh kepala desa. Desa Mrisen dalam melaksanakan musyawarah desa khusus setelah semua pendataan selesai dilaukan. Musyawarah desa khusus dilakukan besama kepala desa, perangkat desa, perangkat desa, BPD, RT dan RW, karang taruna, serta perwakilan dari tokoh masyarakat.

Bantuan Langsung Tunai tidak selalu berjalan dengan baik, tentunya hal tersebut dilatarbelakangi oleh berbagai hal. Desa Mrisen, Kecamatan Wonosalam, Kabupaten Demak sebagai salah satu desa penerima Dana Desa serta mengalokasikan dana tersebut untuk BLT diduga mengalami permasalahan diantaranya Pembagian BLT DD tahun 2021 dianggap tidak adil dikarenakan ada beberapa keluarga perangkat desa yang dianggap berkecukupan masuk di dalam hitungan penerima. Kedua, fenomena masyarakat berbondong-bondong ke balai desa untuk mendaftarkan diri sebagai penerima karena mereka merasa punya hak yang sama. Ketiga, perangkat desa mengalami kesusahan di dalam menetap penerima BLT tahun 2021.

Penyaluran bantuan langsung dana desa dilaksanakan oleh pemerintah desa dengan metode tunai setiap bulan. Besaran bantuan langsung tunai dana desa sebesar Rp 300.000 dibarkan setiap bulan selama 12 bulan di mulai dari bulan januari 2021. Sesuai data yang telah dimilii oleh pemerintah desa Mrisen terdapat 36 KK yang memenuhi sarat sesuai data NIK di Kartu Keluarga akan menerima Bantuan Langsung Tunai Dana Desa tersebut.

Penyaluran tersebut hanya digunakan untuk BLT DD. Hal ini merupakan kepedulian pemerintah untuk meringankan beban ekonomi masyarakat dalam menghadapi pandemi covid-19. Dengan BLT DD tersebut, masyarakat diminta untuk menggunakannya dengan sebaik-baiknya.

Dari daftar yang masuk penerima BLT DD sebanyak 36 orang ini dibahas kembali sebelum nantinya di Perdeskan sah sebagai penerima BLT DD. Dalam pembahasan tersebut diharapkan benar-benar mendapat data yang valid sesuai realita sehingga ke 36 warga tersebut dapat ditetapkan oleh BPD dan di Perdesakan.

Tabel 1.0.3 Daftar Penerima BLT DD Desa Misen tahun 2021

No	Nama	Alamat
1.	KARSINI	RT 04 RW 02
2.	SUTINAH	RT 01 RW 04
3.	PARDI	RT 02 RW 04
4.	ALI KHAMDANI	RT 01 RW 05
5.	WARTI	RT 02 RW 05
6.	SUDARMI	RT 04 RW 01
7.	SITI AMINAH	RT 01 RW 01
8.	SURATMAN	RT 02 RW 02
9.	SUDIRMAN	RT 01 RW 03
10.	MUINAH	RT 04 RW 05

11.	SISWATI	RT 03 RW 01
12.	KASTINI	RT 01 RW 02
13.	SAMINAH	RT 03 RW 02
14.	MARSIH	RT 04 RW 02
15.	KAMINAH	RT 01 RW 03
16.	RUMINAH	RT 02 RW 03
17.	KASMONAH	RT 02 RW 03
18.	KATRI	RT 02 RW 05
19.	MARSIPAH	RT 04 RW 05
20.	NGATONAH	RT 02 RW 01
21.	MASANDATUN NIKMAH	RT 02 RW 01
22.	SITI MAESAROH	RT 01 RW 01
23.	LOSO	RT 02 RW 01
24.	RASTAM	RT 02 RW 01
25.	ROPIATUN	RT 03 RW 02
26.	WASINI	RT 04 RW 02
27.	KASIPAH	RT 03 RW 01
28.	RASMIJAH	RT 03 RW 02
29.	SURATI	RT 01 RW 02
30.	NUR MUKLIS	RT 01 RW 05

31.	SUYATIN	RT 02 RW 05
32.	SALEKAN	RT 03 RW 05
33.	RUKANIYAH	RT 01 RW 05
34.	NGATONAH	RT 01 RW 05
35.	SUMBERDI	RT 04 RW 05
36	SATIRAH AL DJAMI	RT 01 RW 03

Sumber : Data Desa Mrisen, diolah peneliti, 2023

Beberapa alasan yang mendasari hal tersebut juga sempat didiskusikan dalam musyawarah desa khusus. Dalam musyawarah desa khusus tersebut disampaikan bahwa besaran 30%-40% dari dana desa untuk Bantuan Langsung Tunai Dana Desa merupakan batasan maksimal, sehingga desa dapat menyalurkan dibawah angka persentase tersebut. Selain itu karena penyaringan terhadap usulan-usulan yang diberikan dari perangkat desa setempat (RT) untuk menentukan calon penerima BLT DD. Sehingga diperoleh 36 warga sebagai penerima BLT Dana Desa tahun 2021.

Dalam penyaluran Bantuan Langsung Tunai Dana Desa selama tiga tahun ini mengalami beberapa perubahan dalam penentuan calon penerima bantuan langsung tunai, hal ini dikarenakan adanya kriteria tambahan dan masyarakat yang ekonominya sudah stabil.

BAB VI

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Studi tentang Formulasi Kebijakan Bantuan Langsung Tunai Dana Desa di Desa Mrisen Kecamatan Wonosalam Kabupaten Demak pada tahun 2021 dapat disimpulkan menjadi dua kesimpulan. Pertama, actor-aktor yang menetapkan calon penerima Bantuan langsung Tunai Dana Desa (BLT DD) pada tahap pendataan ditemukan adanya realita bahwa banyak para warga yang langsung mendatangi kantor pemerintahan desa Mrisen untuk meminta didaftarkan sebagai calon penerima BLT DD dan banyak pula warga yang memanfaatkan factor kekerabatan dan ketetanggaan untuk mendapatkan BLT DD.

Kedua, terdapat dampak yang ditimbulkan dari mekanisme formal maupun informal penetapan calon penerima Bantuan Langsung Tunai Dana Desa yang ada di Desa Mrisen. Dampak secara formalnya yaitu, meringankan beban masyarakat miskin dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari. Untuk dampak penetapan calon penerima Bantuan Langsung Tunai Dana Desa secara informal yakni, ketidakmerataan penyaluran Bantuan Langsung Dana Desa menimbulkan konflik dan kecemburuan social di masyarakat.

B. Saran

Berdasarkan proses dan hasil penelitian yang telah dilakukan, penulis menemukan hal-hal yang sekiranya perlu diperbaiki dalam mekanisme penetapan calon penerima Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT DD) di Desa Mrisen yaitu:

1. Perlu adanya verifikasi data penerima calon bantuan setiap bulan sekali agar masyarakat penerima yang sudah layak kehidupannya tidak lagi terdaftar dan penerima bantuan double bisa terdeteksi untuk

selanjutnya di coret dari daftar penerima bantuan agar kesejahteraan masyarakat Desa Mrisen terpenuhi dengan adil dan merata.

2. Diperlukan adanya forum semacam sosialisasi dan musyawarah untuk memberikan informasi mengenai aturan noema dan kriteria calon penerima Bantuan Langsung Tunai Dana Desa agar masyarakat tidak terjadi kesalah pahaman antar masyarakat dan pemerintah Desa.
3. Seharusnya masyarakat yang merasa kehidupan ekonominya sudah tercukupi harus punya kesadaran bahwa dirinya tidak perlu menerima bantuan dari pemerintah.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Wahab, Solichin. 2004. *Analisis Kebijaksanaan: Dari Formulasi Ke Implementasi Kebijaksanaan Negara*. Jakarta : Bumi Aksara.
- Agustang.2017. Analisis Formulasi Kebijakan (Studi terhadap Perda Nomor 7 Tahun 2016 tentang APBD Kabupaten Wajo).Skripsi Jurusan Ilmu Politik, Fakultas Usuludin, Filsafat, dan Poltik UIN Alaudin Makassar.
- Arikunto, Suharsimi. 2013. *Prosedur Penelitian : Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta: Penerbit Rineka Cipta.
- Bintari, Antik dan Landrikus Hartarto Sampe Pandiangan.2016. Formulasi Kebijakan Pemerintah tentang Pembentukan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Perseroan Terbatas (PT) Mass Rapid Transit (MRT) di Provinsi DKI Jakarta.Jurnal Ilmu Pemerintahan, Vol II, No. 2.
- Budiardjo, M. (2008). Dasar-Dasar Ilmu Politik Edisi Revisi. *Jakarta: Gramedia*.
- Bodgan, Robert, Steven Taylor. 1992, *Pengantar Metode Kualitatif*. Surabaya: Penerbit Usaha Nasional.
- Dedi, Mulyana, 2010, *Penelitian Kualitatif: Paradigama Baru Ilmu Komunikasi dan Ilmu Sosial Lainnya*. Bandung: Penerbit Remaja Rosdakarya.
- Dunn, William N Dunn. 1999. *Pengantar Analisis Kebijakan Publik, Cetakan Kedua*. Yogyakarta : Gadjah Mada University Press.
- Fadilah, Putra. 2021. *Paradigma Kritis dalam Studi Kebijakan Publik*, Yogyakarta : Pustaa Belajar Offset.

- Islamy, Muhammad Irfan. 2000. *Prinsip-prinsip Perumusan Kebijaksanaan Negara*, Jakarta: PT Bumi Aksara.
- Marta, Fitri Yul Dewi dan Ramadiyanti Nurlitasari. 2021. Implementasi Penyaluran Bantuan Langsung Tunai Dana Desa di Era Pandemi Covid-19 di Kabupaten Sigi 2020. *Jurnal Pemerintahan Minangkabau* Vol.I, No. 1.
- Nugroho, Riant. 2020. *Model-Model Perumusan Kebijakan Publik*. Jakarta : Yayasan Rumah Reformasi Kebijakan
- Putri, Diana Nabillah, 2021. Analisis Implementasi Dan bantuan Langsung Tunai (BLT) pada Masa Pandemi Covid-19 Terhadap Ketahanan Ekonomi Keluarga Dalam Perspektif Ekonomi Islam DI Desa Jatimulyo Kecamatan jati Agung Kabupaten Lampung Selatan. Skripsi Jurusan Ekonomi Syariah, Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam, Universitas Negeri Islam Negeri Raden Intan Lampung.
- Porawouw, R. (2016). Peran Tokoh Masyarakat dalam Meningkatkan Pembangunan. *Jurnal Politico*, 3(1), 1–17.
- Sasuwuk, Cecelia Helenium, et al. 2021. Implementasi Kebijakan Penyaluran Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT DD) pada Masa Pandemi Covid-19 di Desa Sea, Kabupaten Minahasa. *Jurnal Administrasi Publik (JAP)*. Vol. VII, No. 108.
- Soekanto, Soerjono. 1990. *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta: Penerbit Rajawali Pers.
- Soewardi, Jusuf. 2012. *Pengantar Metodologi Penelitian*. Jakarta: Penerbit Mitra Wacana Media.
- Subarsono. 2011. *Analisis Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Sugiarto, Gigiek. 2012. *Formulasi Kebijakan Pemerintah Desa (Studi Kasus Proses Perumusan Peraturan Desa No. 1 Tahun 2011 tentang*

pungutan desa di Desa Pasir Putih Kecamatan Bungatan Kabupaten Situbondo. Skripsi Jurusan Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Jember.

Sugiyono, 2012. *Metode Penelitian Bisnis*. Bandung: Penerbit Alfabeta.

Taufiqurakhman. 2014. *Kebijakan Publik*. Jakarta : Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Mustopo Beragama.

Udayana, I Made Arya dan I Nyoman Sukraliawan. 2021. Implementasi Kebijakan BLT Dana Desa kepada Masyarakat Miskin Terdampak Covid-19 di Desa AMBENGAN, Kecamatan Sukasada, Kabupaten Buleleng. *Locus Majalah Ilmiah FISIP Vol XII, No.2*.

Widodo, Joko. 2007. *Analisis kebijakan Publik : Konsep dan Aplikasi Proses Kebijakan Publik*. Malang: Bayumedia.

Windarti, Putri. 2022. Analisa Pelaksanaan Program Bantuan Langsung Tunai (BLT) Pada masa Pandemi Covid-19 Di Desa Muarajalai. Skripsi Jurusan Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ekonomi Dan Ilmu Sosial, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau Pekanbaru.

Winarno, Budi. 2008. *Kebijakan Publik*. Jakarta: PT. Buku Kita.

Zulfaslin. 2021. Implementasi Kebijakan Program Bantuan Langsung Tunai Tahun 2020 Di Kelurahan Macorawalie Kecamatan Pancarijang Kabupaten Sidrap. Jurusan Hukum Tata Negara, Fakultas Syariah Dan Ilmu Hukum Islam Institusi Agama Islam Negeri Parepare.

Peraturan Perundang-undangan

Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Permendes PDPT) nomor 13 Tahun 2020 Tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2021.

Peraturan Menteri Desa Nomer 6 Tahun 2020 Tentang Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi .

Peraturan Menteri Keuangan Nomer 212/PMK.07/2020 Tentang Pengelolaan Penerimaan Dalam Rangka Otonomi Khusus.

Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomer 10 Tahun 2015 Tentang Penyusunan Organisasi Dan Tata Kerja Pemerintah Desa.

Peraturan Kepala Desa Mrisen Nomer 24 Tahun 2021 Tentang Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT DD).

Undang-Undang Nomer 6 Tahun 2014 Tentang Desa.

Website

<https://www.cnbcindonesia.com/news/20210529150042-4-249244/blt-dana-desa-berdampak-besar-pulihkan-ekonomi-desa> diakses pada 6 September 2022 pukul 13.09.

<https://nasional.kontan.co.id/news/pemerintah-optimalikan-blt-desa-untuk-pemulihan-ekonomi-di-pedesaan> diakses pada 6 September 2022 pukul 13.30.

<https://www.cnbcindonesia.com/news/20210705090530-4-258195/jumlah-penerima-ditambah-blt-desa-rp-300000-siap-cair> diakses pada 6 September 2022 pukul 13.40.

<https://setkab.go.id/pemanfaatan-dana-desa-tahun-2021-dan-prioritas-pemanfaatan-dana-desa-tahun-2022/> diakses pada 8 September 2022 pukul 11.40


LAMPIRAN



Wawancara Sekertraris Desa, Bapak Fajar Setya Pradana, 24 Mei 2023 bertempat dikantor desa Mrisen.



Wawancara ketua BPD, Bapak Nurhadi, 25 Meri 2023 bertempat dikediaman ketua BPD desa Mrisen.



Perdes Desa Mrisen Tentang Penetapan Penerima Bantuan Langsung Tunai.

LAMPIRAN
PERATURAN KEPALA DESA MRISEN
NOMOR : 412.61/24/IX/2021
TANGGAL : 29 September 2021

DAFTAR KELUARGA PENERIMA MANFAAT BANTUAN LANGSUNG TUNAI (BLT) DESA MRISEN
KECAMATAN WONOSALAM KABUPATEN DEMAK
TAHUN ANGGARAN 2021

N O	NAMA	NO KK	NIK	ALAMAT	PEKERJAAN/MATA PENCAHARIAN	HASIL VERIFIKASI MEMENUHI SYARAT (MS)	BESARAN ANGGARAN RP.
1.	KASSINI	3321062302210003	3321064107500091	RT 04 RW 02	PETANI	MEMENUHI SYARAT	RP. 3.600.000,-
2.	SUTINAH	3321063007070608	3321064107420044	RT 01 RW 04	PETANI	MEMENUHI SYARAT	RP. 3.600.000,-
3.	PARDI	3321063007070621	3321062103470001	RT 02 RW 04	PETANI	MEMENUHI SYARAT	RP. 3.600.000,-
4.	M. ALI KHAMDANI	3321061606200008	3321062204860004	RT 01 RW 05	WIRASWASTA	MEMENUHI SYARAT	RP. 3.600.000,-
5.	WARTI	3321061806200005	3321065909430001	RT 02 RW 05	PETANI	MEMENUHI SYARAT	RP. 900.000,-
6.	SUDARMI	3321062606120002	33210656099510002	RT 04 RW 01	PETANI	MEMENUHI SYARAT	RP. 3.600.000,-
7.	SITI AMINAH	3321063007070477	3321065802840003	RT 01 RW 01	PETANI	MEMENUHI SYARAT	RP. 3.600.000,-
8.	SURATMAN	3321060902210008	3321062609790002	RT 02 RW 02	WIRASWASTA	MEMENUHI SYARAT	RP. 3.600.000,-
9.	SUDIRMAN	3321061010500111	3321061904500001	RT 01 RW 03	PETANI	MEMENUHI SYARAT	RP. 3.600.000,-
10.	MUINAH	3321061206120014	3321065607630001	RT 04 RW 05	PETANI	MEMENUHI SYARAT	RP. 3.600.000,-
11.	SISWATI	3321062507070006	3321064412720002	RT 03 RW 01	WIRASWASTA	MEMENUHI SYARAT	RP. 3.600.000,-
12.	KASTINI	3321063007070546	3321064408500002	RT 01 RW 02	PETANI	MEMENUHI SYARAT	RP. 3.600.000,-
13.	SAMINAH	3321060610140003	3321064107420014	RT 03 RW 02	IBU RUMAH TANGGA	MEMENUHI SYARAT	RP. 3.600.000,-
14.	MARSIH	3321062212050020	3321067112290001	RT 04 RW 02	PETANI	MEMENUHI SYARAT	RP. 3.600.000,-
15.	KAMINAH	3321061308070002	3321064610440001	RT 01 RW 03	IBU RUMAH TANGGA	MEMENUHI SYARAT	RP. 900.000,-
16.	RUMINAH	3321061802200009	3321065810510001	RT 02 RW 03	IBU RUMAH TANGGA	MEMENUHI SYARAT	RP. 3.600.000,-
17.	KASMOVAH	3321061012200001	3321064307380001	RT 02 RW 03	PETANI	MEMENUHI SYARAT	RP. 3.600.000,-

18.	KATRI	3321062110160002	3321064107430049	RT 02 RW 05	PETANI	MEMENUHI SYARAT	RP. 3.600.000,-
19.	MAESI PAH		3321064107480029	RT 04 RW 05	IBU RUMAH TANGGA	MEMENUHI SYARAT	RP. 3.600.000,-
20.	NGATONAH	3321063007070482	3321065901510001	RT 02 RW 01	PETANI	MEMENUHI SYARAT	RP. 3.600.000,-
21.	MASANDATUN NIKMAH	3321062908060070	3321065509760003	RT 02 RW 01	IBU RUMAH TANGGA	MEMENUHI SYARAT	RP. 3.600.000,-
22.	SITI MAESAROH	332106407190002	3321066605920003	RT 01 RW 01	IBU RUMAH TANGGA	MEMENUHI SYARAT	RP. 3.600.000,-
23.	LOSO		3321061902510001	RT 02 RW 01	PETANI	MEMENUHI SYARAT	RP. 3.600.000,-
24.	EASTAM	3321063007070495	3321060107670016	RT 02 RW 01	PETANI	MEMENUHI SYARAT	RP. 900.000,-
25.	KOPIATUN	3321060701100004	3321064404900003	RT 03 RW 02	PETANI	MEMENUHI SYARAT	RP. 3.600.000,-
26.	WARSINI	3321061112180002	3321065808460001	RT 04 RW 02	PETANI	MEMENUHI SYARAT	RP. 3.600.000,-
27.	KASIPAH	3321060701040005	3321065503490001	RT 03 RW 01	PETANI	MEMENUHI SYARAT	RP. 3.600.000,-
28.	RASMLAH	3321062908060023	3321064107530010	RT 03 RW 02	PETANI	MEMENUHI SYARAT	RP. 3.600.000,-
29.	SURATI	3321060411060004	3321065807530002	RT 01 RW 02	PETANI	MEMENUHI SYARAT	RP. 900.000,-
30.	NUR MUKLIS	3321060509060033	3321061811690001	RT 01 RW 05	PETANI	MEMENUHI SYARAT	RP. 900.000,-
31.	SUYATIN	3321062506070003	3321060106560001	RT 02 RW 05	PETANI	MEMENUHI SYARAT	RP. 900.000,-
32.	SALEKAN	332106407070007	3321060107620015	RT 03 RW 05	PETANI	MEMENUHI SYARAT	RP. 900.000,-
33.	RUKANIYAH	3321060509060037	3321066803790003	RT 01 RW 05	IBU RUMAH TANGGA	MEMENUHI SYARAT	RP. 3.600.000,-
34.	NGATONAR	332106260670004	3321060103600002	RT 01 RW 05	PETANI	MEMENUHI SYARAT	RP. 3.600.000,-
35.	SUMBERDI	3321063007070685	3321061104650002	RT 04 RW 05	PETANI	MEMENUHI SYARAT	RP. 3.600.000,-
36.	SATIRAH AL DJAMI	3321060201060003	3321065509450001	RT 01 RW 03	PETANI	MEMENUHI SYARAT	RP. 900.000,-

KEPALA DESA MRISEN,

ABDUL FADKAN

Penerima Bantuan Langsung Tunai Dana Desa

(Sumber : Perkades tahun 2021 Desa Mrisen dalam rangka penetapan calon penerima bantuan langsung tunai dana desa)

Draf Pedoman Wawancara

1. Siapa saja yang ikut serta dalam merumuskan calon penerima Bantuan Langsung Tunai Dana Desa di Desa Mrisen ?
2. Mengapa mereka ikut serta dalam merumuskan calon penerima Bantuan Langsung Tunai Dana Desa di Desa Mrisen ?
3. Apa tujuan mereka ikut serta dalam merumuskan calon penerima Bantuan Langsung Tunai Dana Desa di Desa Mrisen ?
4. Dimana para actor itu merumuskan calon penerima Bantuan Langsung Tunai Dana Desa di Desa Mrisen ?
5. Sebagai Tokoh Masyarakat, Bagaimana anda mengusulkan calon penerima Bantuan Langsung Tunai Dana Desa ?
6. Apa pendapat anda terkait covid-19 dan bagaimana dampaknya ?
7. Seberapa pentingkah Bantuan Langsung Tunai Dana Desa dalam penyelesaian masalah dampak covid-19 ?
8. Berapa persen anggaran Bantuan Langsung Tunai dari APBDDes Desa Mrisen ?
9. Bantuan Langsung Tunai Dana Desa menjadi isu yang perlu di prioritaskan dalam permasalahan dampak covid-19, apa saja kriteria calon penerima Bantuan Langsung Tunai Dana Desa ?
10. Kapan pemerintah desa Mrisen menetapkan adanya Bantuan Langsung Tunai Dana Desa ?
11. Apakah selama 2 tahun Bantuan Langsung Tunai Dana Desa di Desa Mrisen tetap atau mengalami perubahan dalam penentuan calon Keluarga Penerima Manfaat (KPM) ?
12. Semisal ada perubahan calon penerima PMK, bagaimana penetapan calon penerima Bantuan Langsung Tunai Dana Desa di Desa Mrisen ?
13. Berapa jumlah masyarakat yang menerima Bantuan Langsung Tunai Dana Desa tahun 2021 ?
14. Bagaimana respon masyarakat setelah ditetapkannya Keluarga Penerima Manfaat (KPM) pada tahun 2021 ?

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama : Muhammad Syarif Hidayatullah
NIM : 1606016041
Tempat, Tanggal Lahir : Demak, 25 Desember 1997
Agama : Islam
Alamat : Desa Mrisen, RT 03, RW 01, Kecamatan
Wonosalam, Kabupaten Demak
Fakultas/Jurusan : FSISIP/ Ilmu Politik
No Hp : 089609914900
Pendidikan :
a) SD : SDN Mrisen 2
b) SMP : Mts NU Demak
c) SMA : MAN Demak
Emial : syarifhidayatullahmsh25@gmail.com

Demikian daftar riwayat hidup ini dibuat dengan sebenar-benarnya, untuk dapat digunakan sebagaimestinya.

Semarang, 5 Juni 2023

Muhammad Syarif hidayatullah

1606010641